

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL  
BELI MELALUI INTERNET**

**TESIS**

**YUANITO BAYU ARDI**

**0606006886**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
JAKARTA**

**2008**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL  
BELI MELALUI INTERNET**

**TESIS**

**TESIS INI DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT  
UNTUK MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM DI  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA**

**YUANITO BAYU ARDI**

**0606006886**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
HUKUM EKONOMI  
JAKARTA**

**2008**

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

**TESIS INI ADALAH HASIL KARYA SAYA SENDIRI,  
DAN SEMUA SUMBER BAIK YANG DIKUTIP MAUPUN  
DIRUJUK TELAH SAYA NYATAKAN DENGAN BENAR**

**YUANITO BAYU ARDI**

**0606006886**

.....

**JAKARTA, 25 JULI 2008**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
HUKUM EKONOMI  
JAKARTA  
2008**

## PENGESAHAN

Tesis Ini Diajukan Oleh;

Nama : Yuanito Bayu Ardi

NPM : 0606006886

Konsentrasi : Hukum Ekonomi

Judul : Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli  
melalui Internet

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 25 Juli 2008, pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat

### DEWAN PENGUJI

Dr. Inosentius Samsul S.H.,M.H. ....

Edmon Makarim, S.H., S. Kom, LL.M .....  


Ratih Lestarini, S.H.,M.H. ....

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya saya dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum jurusan Ilmu Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
3. Edmon Makarim, S.H., S.Kom., LL.M., selaku anggota dewan penguji tesis saya;
4. Ratih Lestarini, S.H., M.H., selaku anggota dewan penguji tesis saya;
5. Bapak, Ibu, Mbak Lulu, Bayu, Mbak Emmi Anggota keluarga di rumah;
6. Pak Watijan, Pak Ari, dan petugas Tata Usaha lainnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
7. PT. Excelcomindo Pratama Tbk., terima kasih atas kertas, mesin fotokopi, komputer dan printer yang telah penulis gunakan untuk menyusun tesis ini;
8. Pak Verius S. Munthe yang telah memberi surat izin agar penulis bisa mengikuti ujian semester;
9. Rekan-rekan Legal Sitac PT. Excelcomindo Pratama Tbk., Mbak Santi, Bu Dewi, Ipik, Mbak Asnie, Mbak Windi, Mas Eduard, Lendi, Pak Otty, Rieski, Pak Agung, Mbak Ella Diana, dan Lino;
10. Rekan-rekan Corporate Legal, Pak Sutrisman, Mbak Vina, Ipung, Mbak Monika, Mbak Wilse, Mbak Irma, dan yang lainnya;
11. Rekan-rekan Admin PT. Excelcomindo Pratama Tbk, Dwi, Achi, Dian, Neng Ati, Ratna, Renil, Kiki, Nana, dan yang lainnya;

12. Rekan-rekan Sitac PT. Excelcomindo Pratama Tbk., Pak Heri, Pak Allan, Pak Mitchell, Irwan, Bu Magda, Mas Fadjar Putra, Mas Insan, Pak Davi, Pak Arno, Mbak Meliani, Mas Sofyan, Pak Ary Afiadhie, Pak Kustriono, Pak Caka, Pak Baskoro, Ari Fajar, Charlie, Iwan, Evert, Mbak Lia, Mbak Delli, Pak Nanang, Pak Rachmat Irfan, Nita, Lissa, Cemplon, Galih, Johan, Okta, Mbak Caecilia, Pak Asjrin, Ranu, dan yang lainnya;
13. Rekan-rekan “Tower Company”, Bang Oji, Pak Mel, Mbak Riri, Maradona, Rita, Karin, Yola, dan yang lainnya.
14. Rekan-rekan mitra XL, Bumi Trafacon, CMS, Cineco Technology, Tridaya, Telindo, Hobashita, Era Bangun Jaya, Inti Samudra, Ayama, Viditra Technology, INTI, Dinamika, CMS, Boer, Fastel, Consistel, Amsartika, Sarana Pembangunan, QDC, Nexwave, MAC, Quadratel, Mandariny, Inti Pindad, Trimitra, Performa, Inti Bahana, PTM, Ferprina, Hanspreta, Bukit Sion, Informatika Canggih, Dwijaya, BMO, dan yang lainnya;
15. Rekan-rekan Fakultas Hukum Pascasarjana UI, Bu Apong, Mbak Dewi, Pak Sehat, Pak Cuk, Pak Miliater, Indah, Alfa, Dimas “cadel”, Dimas “gede”, Lisna, Doni, Fauzan, Dani, Rulli, Ocep, Soni, Pak Rusdi, dan yang lainnya;
16. Om Gesit, Tante Metty, Mia, Joi, Tia, Coca, dan Cola terima kasih internet dan rumahnya yang sering buat nongkrong sampai pagi;
17. Memed, Awe, Rainy, Peti, rekan-rekan yang sering nongkrong bareng;
18. Rekan-rekan alumni SLTPK Tirta-Marta, Ica, Echa, Patria, Argatami, Moy, Bram, Betet, Keping, Aping, Hendrik, Karina, Esti, Selina, Sally, Satrio, Epeng, Aridan, Pitut, Doni, Yung, dan yang lainnya;
19. Rekan-rekan alumni Universitas Udayana, Ali, Cicik, Penser, Adek, Marjo, Nunu, Silta, Kuncung, Daru, Regen, dan yang lainnya.

Special Thanks to:

Widita Lindi Lokasthiti yang bawel, terima kasih atas doa, semangat, nasihat-nasihat dan dukungannya kepada penulis, semoga Dita cepat lulus dan cepat pulang ke Jakarta.

Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Jakarta, 25 Juli 2008

Yuanito Bayu Ardi  
Penulis



## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS INI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yuanito Bayu Ardi

NPM : 0606006886

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum Ekonomi

Demi pertimbangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul ***PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET.***

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tesis saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Jakarta, 25 Juli 2008

**Yuanito Bayu Ardi**



## ABSTRAK

Nama : Yuanito Bayu Ardi  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Judul : Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli  
melalui Internet

Tesis ini membahas perlindungan konsumen dalam bertransaksi melalui media internet, bagaimana aspek hukumnya, tanggung jawab penjual apabila terjadi kerugian, dan cara pembayaran setelah ada kesepakatan. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, datanya bersumber dari buku-buku perputakaan dan bersifat deskriptif.

**Kata kunci:**

Aspek Hukum, *Tanggung Jawab, Cara Pembayaran* .


## ABSTRACT

Name : Yuanito Bayu Ardi  
Study Programme : Bussines Law  
Title : Consumer Protection for Business Activity by Internet

This thesis are talk about consumer protection for business activity by internet, how the aspect of the law, what is seller responsibility if there's any loss from buyer, and the term of payment is after agreement. This thesis are used juridical normative method, the data are from librarys book and descriptive.

**Key words:**

Law aspect, *Responsibility*, *Term of payment*.



## DAFTAR ISI


<i>Halaman Sampul</i> .....	<i>i</i>
<i>Halaman Judul</i> .....	<i>ii</i>
<i>Lembar Pernyataan Orisinal</i> .....	<i>iii</i>
<i>Lembar Pengesahan</i> .....	<i>iv</i>
<i>Kata Pengantar</i> .....	<i>v</i>
<i>Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah</i> .....	<i>viii</i>
<i>Abstrak</i> .....	<i>ix</i>
<i>Abstract</i> .....	<i>x</i>
<i>Daftar Isi</i> .....	<i>xi</i>
<i>Daftar Lampiran</i> .....	<i>xiv</i>
<b>BAB I : Pendahuluan</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Metode Penelitian.....	4
Jenis Penelitian.....	4
Data yang Dipilih.....	5
Teknik Pengumpulan Data.....	5
Sifat Penelitian.....	5
Analisis Data.....	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II : Aspek Hukum dari Jual Beli melalui Internet</b>	
2.1 Pengertian Hukum dan Pembidangnya.....	7
2.2 Aspek Hukum Perdata.....	8
Pengertian Perjanjian Jual Beli.....	8
Hak dan Kewajiban dalam Suatu Perjanjian Jual Beli	9
Kewajiban Penjual.....	9
Kewajiban Pembeli.....	11

Tempat Pembayaran.....	11
Resiko dalam Perjanjian Jual Beli.....	12
Saat Terjadinya Perjanjian Jual Beli.....	14
Kesepakatan Hukum di Internet.....	16
2.3 Aspek Hukum Perikatan.....	18
Kontrak Baku.....	19
Kontrak Elektronik.....	21
Asas Hukum Kontrak di Indonesia.....	24
Perjanjian dalam Perdagangan.....	26
Legalitas Perjanjian Perdagangan.....	29
Karakter Hukum Kontrak di Indonesia.....	30
<b>BAB III : Tanggung Jawab Pihak Penjual Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Jual Beli melalui Internet</b>	
3.1 Pendahuluan.....	33
3.2 Pihak-pihak yang Dirugikan jika Terjadi Wanprestasi dalam Jual Beli melalui Internet.....	36
3.3 Kepastian Hukum.....	37
3.4 Kesepakatan.....	38
3.5 Sengketa dalam Perjanjian Jual Beli.....	39
3.6 Akibat-akibat dari Sengketa.....	41
3.7 Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Jual Beli melalui Media Internet.....	43
<b>BAB IV : Cara Pembayaran dalam Bertransaksi melalui Media Internet</b>	
4.1 Pendahuluan.....	48
4.2 Permasalahan Hukum yang Timbul Apabila Pembayaran Dengan Kartu Kredit dalam Transaksi di Internet	50
4.3 Perbandingan dengan Regulasi di Inggris.....	53
4.4 Perlindungan Kepentingan Konsumen.....	54
<b>BAB V : Penutup</b>	
A Kesimpulan.....	56

B   Saran..... 57

*Daftar Pustaka*

*Lampiran-lampiran*



# BAB I

## Pendahuluan

### 1.1 Latar belakang

Sistem belanja retail berkembang dramatis selama bertahun-tahun. Pada masa lalu proses belanja dilakukan sebagai berikut. Seorang penjaga toko duduk di belakang meja *counter* melayani permintaan-permintaan dari pembeli, kemudian ia memilih produk-produk pada rak-raknya sesuai permintaan tersebut dan membawanya kepada si pembeli agar ia bisa mempertimbangkan produk itu jadi dibeli atau tidak. Bila ya, produk itu kemudian ditampung dulu, kemudian si penjual melayani permintaan berikutnya, dan bila si pembeli telah puas, atas semua *item* yang dipilihnya, penjual akan membuat nota pembayaran dan menerima pembayarannya. Jika si pembeli tidak menyukai produknya, penjual akan mengembalikannya lagi ke rak.<sup>1</sup>

Pada masa sekarang, hampir semua toko memungkinkan pembeli untuk melakukan sendiri proses belanjanya. Pembeli bisa meminta bantuan salah seorang penjaga toko bila ia memerlukannya. Namun secara keseluruhan, produk-produk yang dijual ditampilkan dengan cara tertentu sehingga mempermudah belanja. Demikianlah toko-toko bisa menangani pembeli dalam jumlah banyak dan setiap pembeli bisa berbelanja secara swalayan. Keseluruhan proses belanja menjadi mudah dilakukan oleh para pembeli. Faktor-faktor seperti layout produk, tata letak display produk, lokasi dan luas gang-gang antara rak-rak barang, lokasi *counter* untuk melakukan pembayaran dan check-out, dan ketersediaan *sales promotion girl/boy* yang bisa memberi pertolongan kepada pembeli bila memerlukan informasi, semua itu menjadi kunci keseluruhan proses belanja.

---

<sup>1</sup> Stuart McClure, *Web Hacking*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2003, hal.96

Inovasi lain dari bentuk proses belanja adalah dengan “katalog belanja“. Keseluruhan toko digantikan dengan sebuah katalog produk tercetak dan cara pemesanan produk melalui telepon atau surat. Dengan pendekatan baru ini, kegiatan bisnis dapat mencakup keseluruhan daerah atau keseluruhan negeri tanpa perlu terlalu mengandalkan toko-toko retail. Pada katalog belanja harga yang ditawarkan adalah harga bersaing, karena tak perlu lagi mengandalkan pada toko retail, inventaris, staf, dan penyediaan barang; melainkan pada beberapa gudang barang saja dan suatu sistem pengiriman efektif untuk memenuhi pesanan. Dari sisi si pembeli sendiri, keseluruhan proses belanja bisa dilakukan di rumah.<sup>2</sup>

Belanja secara elektronik merupakan suatu usaha mengkombinasikan katalog belanja dengan proses belanja langsung di toko yang bersangkutan. Aplikasi berbasis web menawarkan interaktivitas yang lebih baik daripada katalog, dan juga memiliki kemampuan untuk menggunakan bentuk-bentuk media seperti audio, video klip, animasi, yang bisa ditambahkan pada teks dan gambar. Semua ini merupakan cara-cara membuat kegiatan belanja menjadi lebih menarik, dan pada akhirnya, bisa menjual banyak barang. Kenyataannya, keberhasilan belanja online tergantung hampir seluruhnya pada kenyamanan belanja dengan faktor-faktor, misalnya media yang lebih diperkaya.<sup>3</sup>

Para pelanggan mempunyai sejumlah kebutuhan dan gaya belanjanya sendiri. Suatu toko beserta semua isinya bisa kelihatan berbeda, lebih atau kurang menarik di mata setiap pelanggan. Jadi, tantangan terbesar yang dihadapi oleh toko-toko elektronik adalah bagaimana melayani beragam kebutuhan dan keperluan tiap pelanggan lewat sebuah antar muka berbasis web. Pilihan pembeli juga bervariasi. Misalnya, pembeli lebih menyukai mengumpulkan

---

<sup>2</sup> Stuart McClure, *Ibid.*

<sup>3</sup> Stuart McClure, *Ibid.*, hal.97

dahulu semua barang belanjanya selama berbelanja, setelah itu pada saat terakhir menentukan barang-barang mana yang akan dibayarnya. Pembeli yang lainnya mungkin lebih suka melakukan pilihan tunggal pada satu waktu. Para pelanggan juga memiliki kebiasaan pembayaran yang berbeda. Walaupun sebagian besar menggunakan kartu kredit untuk membayar belanjanya, ada juga para pelanggan yang masih menyukai pembayaran tunai atau dengan cek pada beberapa kasus. Bahkan dengan kartu kredit, para pelanggan lebih menyukai satu kartu kredit untuk beragam kebutuhan. Maka, sistem-sistem belanja harus bisa mengantisipasi dengan memperhatikan keperluan-keperluan dan pilihan-pilihan tersebut.

Sejalan dengan berkembangnya aplikasi belanja pada web, beberapa teknologi dan komponen menjadi standar bagi tiap pengimplimentasian toko elektronis.<sup>4</sup>

Namun, hal ini mudah sekali untuk disalahgunakan oleh sebagian orang yang beritikad tidak baik, melalui cara-cara yang tidak terpuji misalnya dengan mencuri data kartu kredit seseorang yang kemudian dia leluasa belanja melalui internet yang tagihannya kemudian ditujukan kepada pemilik aslinya kartu kredit tersebut.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang akan dibahas adalah:

- a. Bagaimanakah aspek hukum dari jual beli melalui media internet di Indonesia?
- b. Bagaimanakah tanggung jawab pihak penjual jika terjadi kerugian pada pihak pembeli karena wanprestasi dalam jual beli melalui internet?
- c. Dalam transaksi melalui internet, apakah pembayaran yang dilakukan harus menggunakan kartu kredit?

---

<sup>4</sup> Stuart McClure, *Ibid.*



### 1.3 Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui aspek hukum dari jual beli melalui media internet di Indonesia.
- b. Mengetahui tanggung jawab pihak penjual jika terjadi kerugian pada pihak pembeli karena wanprestasi dalam jual beli melalui internet.
- c. Mengetahui cara pembayaran untuk seseorang yang melakukan transaksi melalui media internet.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Bahwa dengan dilakukannya penelitian terhadap perlindungan konsumen dalam bertransaksi melalui media internet ini maka akan diketahui bahwa bertransaksi melalui media internet sangatlah tidak aman.

#### b. Manfaat Praktis

Bahwa dari hasil-hasil penelitian tersebut akan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum untuk menciptakan dasar hukum yang kuat bagi siapa saja yang akan bertransaksi melalui media internet.

### 1.5 Metode Penelitian

#### *Jenis Penelitian*

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau dikenal pula dengan penelitian hukum kepustakaan.<sup>5</sup> Dengan demikian perolehan data dilakukan melalui kepustakaan yakni melalui pengumpulan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Namun, untuk melengkapi dan mendukung analisis data sekunder, apabila diperlukan perlu dilakukan wawancara dengan beberapa sumber yang

---

<sup>5</sup> Lihat Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.14, dikemukakan bahwa penelitian Hukum normative atau kepustakaan tersebut mencakup : (i) penelitian terhadap azas-azas hukum; (ii) penelitian terhadap sistematika hukum; (iii) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (iv) perbandingan hukum; dan (v) sejarah hukum.

dinilai memahami konsep atau pemikiran yang ada dalam data sekunder, sejauh masih dalam batas-batas metode penelitian yuridis normatif.

#### *Data yang Dipilih*

Data sekunder meliputi:

- Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer, bahan ini terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan materi penelitian.

#### *Teknik Pengumpulan Data*

Dalam penulisan ini, data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu melalui literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan internet dan penanggulangannya.

#### *Sifat Penelitian*

Penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian yang bersifat deskriptif, karena bertujuan untuk mendeskripsikan aspek hukum dalam transaksi melalui media internet.

#### *Analisis Data*

Analisa data dilakukan dengan metode atau pendekatan kualitatif<sup>6</sup> yakni analisis data tanpa grafik dan tabel yang dilakukan berdasarkan kualitas data untuk memperoleh gambaran permasalahan secara mendalam dan komprehensif.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Bagian pertama, merupakan Bab pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang perlunya penelitian, permasalahan yang ada yang perlu dipecahkan dengan melakukan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>6</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. IV, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2004, hal. 20-21. Pendekatan kualitatif perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satu-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala social budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.

Bagian kedua menguraikan aspek hukum dari jual beli melalui media internet di Indonesia.

Bagian ketiga menguraikan tanggung jawab pihak penjual dalam jual beli melalui internet.

Bagian keempat menguraikan cara pembayaran bila seseorang melakukan transaksi melalui media internet

Bagian kelima, berupa kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan terkait dengan permasalahan yang diteliti.



## BAB II

### Aspek Hukum dari Jual Beli melalui Internet

#### 2.1 Pengertian Hukum dan Pembidangnya

Hukum mempunyai definisi yang sangat luas, namun tampaknya semua orang dengan mudahnya mengatakan bahwa hukum adalah suatu peraturan perundang-undangan, sehingga jika belum ada undang-undang tentang sesuatu hal maka dikatakan belum ada hukumnya.

Secara garis besar diketahui bahwa dengan melihat Pribadi yang melakukan hubungan hukum; Tujuan hukum; dan Kepentingan-kepentingan yang diatur, maka dikenal dua pembidangan hukum besar, yaitu;

1. Hukum publik, dan
2. Hukum privat/perdata

Pengertian dari keduanya menurut Van Apeldoorn adalah: "Hukum publik mengatur kepentingan umum sedangkan hukum perdata mengatur kepentingan khusus"; atau dengan kata lain: "Hukum publik itu dihubungkan dengan aturan dimana terdapat unsur campur tangan penguasa, sedangkan hukum privat berisikan hubungan pribadi".

a. Hukum privat

Adalah hukum yang mengatur tentang hal-hal yang berisikan hubungan pribadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum.

b. Hukum publik

Hukum publik itu dihubungkan dengan aturan dimana terdapat unsur campur tangan penguasa atau pemerintah, atau dengan kata lain mengatur hubungan antara penguasa dengan pelaku perbuatan hukum.

Bidang-bidang hukum tersebut akan melakukan pembahasan dan pengkajian terhadap penerapan jaringan internet.

## 2.2 Aspek Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenal subjek hukum yaitu orang (Pribadi Kodrati). Timbul pemahaman baru mengenai subjek hukum perdata ini yang diawali dengan pemikiran terhadap suatu perkumpulan orang yang melakukan kegiatan hukum. Subjek hukum ini dikenal sebagai badan hukum (pribadi hukum) pandangan hukum perdata yang tidak menghendaki bahwa badan hukum tidak dapat menjadi subjek hukum perdata tidak lagi digunakan.<sup>7</sup>

### *Pengertian Perjanjian Jual Beli*<sup>8</sup>

Tentang perjanjian jual beli,<sup>9</sup> dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga barang tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan.<sup>10</sup> Jual beli tiada lain dari penyesuaian kehendak antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga.<sup>11</sup> Tanpa ada barang yang

<sup>7</sup> Pada Undang-undang tentang kegiatan Subversif (UU No.11/PNPS/Tahun 1963) badan hukum dapat dijadikan sebagai subjek hukum pidana. Akan tetapi dalam hal menerima sanksi pidana yang dapat dijatuhkan padanya hanya berupa denda sedangkan bila terdapat juga sanksi kurungan atau penjara maka yang menerimanya adalah orang yang menjadi pengurus yang mewakili badan hukum tersebut dalam bertindak hukum.

<sup>8</sup> Untuk mengetahui pengertian perjanjian jual beli ada baiknya dilihat pasal 1457 KUH Perdata yang menentukan “jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (zaak) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga”.

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991, mengatakan “jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk berwajib menyerahkan suatu barang, dan pihak lain berwajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua”. Selanjutnya Wolmar sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan “jual beli adalah pihak yang satu penjual (verkopen) mengikat diri kepada pihak lainnya pembeli (loper) untuk memindahtangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dengan orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang”. Menurut hukum adat Indonesia, yang dinamakan jual beli bukanlah persetujuan belaka, yang berada diantara kedua belah pihak, tetapi adalah suatu penyerahan barang oleh si penjual kepada si pembeli dengan maksud memindahkan hak milik, atas barang itu dengan syarat pembayaran harga tertentu, berupa uang oleh pembeli kepada penjual.

<sup>10</sup> Pasal 1458 KUH Perdata

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal. 17

hendak dijual, tidak mungkin terjadi jual beli. Sebaliknya jika barang objek jual beli tidak dibayar dengan sesuatu harga, jual beli dianggap tidak ada.<sup>12</sup>

Cara dan terbentuknya perjanjian jual beli, bisa terjadi secara terbuka, seperti yang terjadi pada penjualan atas dasar eksekutorial. Penjualan eksekutorial mesti dilakukan melalui lelang di muka umum oleh pejabat lelang. Penjualan ini harus memerlukan keputusan pengadilan.<sup>13</sup>

Jual beli yang terjadi dalam lalu lintas kehidupan masyarakat sehari-hari, adalah jual beli antara tangan ke tangan, yakni jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa campur tangan pihak resmi,<sup>14</sup> dan tidak perlu dimuka umum. Bentuk jual belinyapun terutama jika objeknya barang-barang bergerak pada umumnya, selalu memerlukan bentuk akta jual beli. Tujuan akta ini hanya sekedar mempelajari jual beli itu dengan keperluan penyerahan yang kadang-kadang memerlukan penyerahan yuridis di samping penyerahan nyata.<sup>15</sup>

#### *Hak dan Kewajiban dalam Suatu Perjanjian Jual Beli*

Hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian jual beli pada dasarnya meliputi kewajiban pihak penjual maupun pihak pembeli.

#### *Kewajiban Penjual<sup>16</sup>*

Penyerahan barang dalam jual beli, merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke dalam kekuasaan atau pemilikan pembeli. Kalau pada penyerahan barang tadi diperlukan penyerahan yuridis, disamping penyerahan nyata, agar pemilikan pembeli menjadi sempurna, penjual harus menyelesaikan

<sup>12</sup> Zulfi Chairi, *Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui Internet*, Univ. Sumatera Utara, Medan, 2005, hal. 5

<sup>13</sup> Zulfi Chairi, *Ibid.*, hal.7

<sup>14</sup> R.M.Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1996, hal.14

<sup>15</sup> Zulfi Chairi, *Op. Cit.*, hal.8

<sup>16</sup> Tentang kewajiban penjual ini, pengaturannya dimulai dari pasal 1427 KUH Perdata yaitu “jika pada saat penjualan, barang yang dijual sama sekali telah musnah, maka pembelian adalah batal”. Jika pasal 1474 KUH Perdata tidak menyebut apa-apa yang menjadi kewajiban pihak penjual, kewajiban itu baru dapat dijumpai pada pasal berikutnya yakni pasal 1474 KUH Perdata yang pokoknya kewajiban penjual menurut pasal tersebut terdiri dari dua:

- kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli,
- kewajiban penjual memberi pertanggungan atau jaminan bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik yang berupa tuntutan maupun pembedaan.

penyerahan tersebut.<sup>17</sup> Misalnya penjualan rumah atau tanah, penjual menyerahkan kepada pembeli, baik secara nyata maupun secara yuridis dengan jalan melakukan akte balik nama dari nama penjual kepada nama pembeli, umumnya terdapat pada penyerahan benda-benda tidak bergerak. Lain halnya dengan benda-benda bergerak, penyerahannya sudah cukup sempurna dengan penyerahan nyata saja.<sup>18</sup>

Mengenai ongkos penyerahan barang yang dijual ditanggung oleh penjual, sebaliknya biaya untuk datang mengambil barang dipikul oleh pembeli.<sup>19</sup>

Namun demikian kedua belah pihak dapat mengatur lain,<sup>20</sup> di luar ketentuan yang tersebut diatas. Dalam praktek sering ditemukan pembelilah yang menanggung ongkos penyerahan. Jika demikian halnya, sedikit banyak harga penjualan akan lebih tinggi dari jika pembeli yang menanggung ongkos penyerahan.

Jika para pihak tidak menentukan tempat penyerahan dalam persetujuan jual beli, maka penyerahan dilakukan di tempat terletak barang yang dijual pada saat persetujuan jual beli terlaksana. Ketentuan ini terutama jika barang yang dijual terdiri dari benda tertentu.<sup>21</sup>

Adapun barang yang diserahkan harus dalam keadaan sebagaimana adanya pada saat persetujuan dilakukan. Serta mulai terjadinya penjualan, segala hasil dan buah yang timbul dari barang menjadi kepunyaan pembeli.<sup>22</sup>

Berarti sejak terjadinya persetujuan jual beli, pembeli berhak atas segala hasil dan buah yang dihasilkan barang, sekalipun barang belum diserahkan kepada

---

<sup>17</sup> Pasal 1475 KUH Perdata

<sup>18</sup> Pasal 612 KUH Perdata

<sup>19</sup> Pasal 1874 KUH Perdata yang berbunyi “biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli jika tidak telah diperjanjikan sebaliknya”.

<sup>20</sup> Pasal 1476 KUH Perdata itu sendiri ada menegaskan, ketentuan pembayaran ongkos penyerahan yang dimaksud pasal 1476 KUH Perdata tadi berlaku sepanjang para pihak penjual dan pembeli tidak memperjanjikan lain.

<sup>21</sup> Bagi jual beli barang-barang di luar barang-barang tertentu, penyerahan dilakukan menurut ketentuan pasal 1393 ayat (2) KUH Perdata, penyerahan dilakukan di tempat tinggal kreditur, dalam hal ini di tempat pembeli dan penjual.

<sup>22</sup> Pasal 1481 KUH Perdata

pembeli. Hal ini erat sekali hubungannya yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggung si pembeli meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya. Atas pembebanan resiko yang demikian, tentu pantas untuk mensejajarkannya dengan kemungkinan keuntungan yang akan diperoleh dari benda tersebut sejak persetujuan jual beli diadakan, adalah pantas menjadi hak pembeli sekalipun barangnya belum diserahkan. Karena itu semua hasil atau buah yang timbul sebelum saat penyerahan harus dipelihara dan diurus oleh penjual.<sup>23</sup>

#### *Kewajiban Pembeli*<sup>24</sup>

Kewajiban membayar harga merupakan kewajiban yang paling utama bagi pihak pembeli. Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang. Jual beli tidak akan ada artinya tanpa ada pembayaran harga. Itulah sebabnya pasal 1513 KUH Perdata sebagai pasal yang menentukan kewajiban pembeli dicantumkan sebagai pasal pertama, yang mengatur kewajiban pembeli membayar harga barang yang dibeli. Oleh karena itu sangat beralasan sekali menganggap pembeli yang menolak melakukan pembayaran berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum.

#### *Tempat pembayaran.*

Tempat dan saat pembayaran pada prinsipnya bersamaan dengan tempat dan saat penyerahan barang. Inilah prinsip umum mengenai tempat dan saat pembayaran. Tentu tempat dan saat pembayaran yang utama harus dilakukan di tempat dan saat yang telah ditentukan dalam persetujuan. Jika tempat dan saat pembayaran tidak ditentukan dalam perjanjian, barulah dipedomani prinsip umum diatas. Yakni pembeli wajib melakukan pembayaran di tempat dan saat dilakukan penyerahan barang.<sup>25</sup>

Atas dasar aturan yang diuraikan, maka dapat dilihat:

---

<sup>23</sup> Zulfi Chairi, *Op. Cit.*, hal.11

<sup>24</sup> Kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan (Pasal 1513 KUH Perdata)

<sup>25</sup> Zulfi Chairi, *Op. Cit.*, hal.12



- Pembayaran barang generik harus dilakukan di tempat tinggal pembeli. Hal ini sesuai dengan ketentuan, bahwa penyerahan atas barang generik dilakukan di tempat tinggal/kediaman pembeli.
- Pembayaran barang-barang tertentu dilakukan di tempat dimana barang tertentu tadi terletak ataupun di tempat penjual.<sup>26</sup>

*Resiko dalam perjanjian jual beli.*

objek jual beli terdiri dari barang tertentu.<sup>27</sup>

Dari ketentuan pasal 1460 KUH Perdata, jual beli mengenai barang tertentu, sekejap setelah penjualan berlangsung, resiko berpindah kepada pembeli. Seandainya barang yang hendak dikirim lenyap, pembeli tetap wajib membayar harga. Hanya saja ketentuan pasal 1460 KUH Perdata diatas adalah hukum yang mengatur bukan hukum yang memaksa, karenanya ketentuan tersebut dapat dikesampingkan oleh persetujuan.<sup>28</sup>

Sebenarnya adalah lebih memenuhi logika, bahwa dalam perjanjian timbal balik seperti pada jual beli apabila salah satu prestasi gugur, dengan sendirinya prestasi yang lainpun harus gugur. Dengan demikian lebih masuk akal, jika barang yang dijual musnah sebelum diserahkan kepada pembeli, gugurlah kewajiban pembeli untuk membayar harga. Adalah lebih baik untuk menentukan resiko dalam jual beli barang tersebut, tetap berada pada pihak penjual selama barang belum diserahkan pada pembeli. Paling tidak resiko kemusnahan barang tidak menyebabkan pembeli harus membayar harga. Kurang baik sekali rasanya jika pembeli dibebani membayar harga barang yang musnah. Bagaimana dapat diterima akal, jika tetap ada kewajiban membayar sesuatu yang telah musnah nilainya.

---

<sup>26</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1429 KUH Perdata, yang menentukan penyerahan atas barang-barang tertentu harus dilakukan di tempat dimana barang tertentu terletak ataupun di tempat kediaman penjualan. Sesuatu hal yang barangkali dikejar oleh ketentuan pasal 1514 KUH Perdata yang pembayaran harus dilakukan di tempat penyerahan barang, bertujuan agar pembayaran dan penyerahan barang yang dibeli terjadi bersamaan dalam waktu yang sama, sehingga pembayaran dan penyerahan barang terjadi serentak pada tempat dan saat yang sama.

<sup>27</sup> Jika objek jual beli terdiri dari barang tertentu, resiko atas barang berada pada pihak pembeli terhitung sejak saat terjadinya persetujuan pembelian. Sekalipun penyerahan barang belum terjadi, penjual menuntut pembayaran harga seandainya barang tersebut musnah (pasal 1460 KUH Perdata).

<sup>28</sup> Zulfi Chairi, *Op. Cit.*, hal.15

Apalagi jika ketentuan pasal 1460 KUH Perdata tersebut dihubungkan dengan pasal 1237 KUH Perdata yang menentukan sejak terjadinya perjanjian, barang yang hendak diserahkan menjadi keuntungan bagi pihak kreditur. Jika debitur melakukan kealpaan, debitur harus menanggung kealpaan tersebut, terhitung sejak debitur melakukan kealpaan tersebut. Akan tetapi oleh karena pasal 1460 KUH Perdata merupakan *lex specialis* ketentuan pasal 1237 KUH Perdata sebagai *lex generalis* dengan sendirinya tersingkir.<sup>29</sup>

Namun demikian diyakini, pasal 1460 KUH Perdata itu sendiri belum dapat memberi jawaban atas semua keadaan. Terutama atas persoalan, jika barang yang menjadi objek jual beli tadi benar-benar tidak dapat diserahkan, bukan karena barangnya musnah. Misalnya barangnya tidak dapat diserahkan atas alasan impossibilitas objektif, umpamanya karena adanya larangan pemerintah menjual barang tersebut atau karena barang itu dicabut oleh pemerintah. Apakah dalam peristiwa-peristiwa seperti ini pembeli masih tetap diwajibkan membayar harga? Kalau dalam hal-hal seperti inipun pembeli tetap wajib membayar harga, benarlah pasal 1460 merupakan ketentuan undang-undang yang paling merugikan bagi pembeli barang tertentu.<sup>30</sup>

Memperhatikan pasal 1461 KUH Perdata, resiko jual beli atas barang-barang nyata tetap berada pada pihak penjual sampai saat barang-barang itu ditimbang, diukur atau dihitung. Dengan syarat jika barang nyata tadi dijual tidak dengan tumpukan. Apabila barang dijual dengan tumpukan/onggokan, barang menjadi resiko pembeli, sekalipun belum dilakukan penimbangan, pengukuran atau perkiraan.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Zulfi Chairi, *Ibid.* hal.16

<sup>30</sup> Objek jual beli terdiri dari barang yang dijual dengan timbangan bilangan atau ukuran, resiko atas barang tetap berada di pihak penjual sampai pada saat barang itu ditimbang, diukur atau dihitung. (pasal 1461 KUH Perdata). Akan tetapi jika barang telah dijual dengan tumpukan atau onggokan barang-barang menjadi resiko pembeli, meskipun barang-barang itu belum ditimbang, diukur atau dihitung (pasal 1462).

<sup>31</sup> Zulfi Chairi, *Op. Cit.*, hal.17

*Saat terjadinya perjanjian jual beli*<sup>32</sup>

Harga ini harus berupa uang, sebab kalau harga itu berupa suatu barang maka tidak terjadi jual beli melainkan yang terjadi tukar menukar.

Jadi dengan lahirnya kata sepakat maka lahirlah perjanjian itu dan sekaligus pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, oleh karena itu maka perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai perjanjian konsensual dan sering juga disebut perjanjian obligatoir.

Kadang-kadang para pihak yang mengadakan perjanjian setelah lahirnya hak dan kewajiban menganggap dirinya sudah mempunyai status yang lain, artinya sudah menganggap dirinya sebagai pemilik atas barang yang diperjanjikan itu, sebenarnya belum, pembeli baru menjadi pemilik atas barang semenjak diadakannya penyerahan atau sudah diadakan penyerahan.

Mengenai penyerahan hak milik ini, perlu diperhatikan barang-barang yang harus diserahkan, karena penyerahan barang tidak bergerak berbeda dengan penyerahan barang yang bergerak. Kalau barang bergerak penyerahannya cukup dilakukan penyerahan secara nyata saja atau penyerahan dari tangan ke tangan atau penyerahan yang menyebabkan seketika si pembeli menjadi pemilik barang.<sup>33</sup>

Supaya penyerahan itu sah, menurut sistem causal harus dipenuhi dua syarat:

1. Adanya alasan hal yang sah (title).<sup>34</sup>
2. Orang yang dapat berbuat bebas atas barang itu.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. (pasal 1458 KUH Perdata)

<sup>33</sup> Penyerahan ini dilakukan berdasarkan pasal 612, 613, dan 616 KUH Perdata, ini sudah ditegaskan dalam pasal 1459 KUH Perdata, yang mengatakan “hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613, dan 616 KUH Perdata”. Pasal 616 KUH Perdata berbunyi “penyerahan atau penunjukkan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam pasal 620 KUH Perdata”.

<sup>34</sup> Titel adalah hubungan hukum yang mengakibatkan terjadinya penyerahan itu, misalnya jual beli, pemberian hibah, tukar menukar. Kalau perjanjian ini tidak sah maka penyerahannya tidak sah pula, atau dianggap tidak ada pemindahan hak milik.

Dengan demikian agar prinsip perjanjian melalui internet tersebut dapat terlaksana dengan baik dapat diperhatikan pula ciri-ciri perjanjian melalui internet atau ciri kontrak dagang elektronik yaitu :

1. Cara berkomunikasi kedua belah pihak harus memperhatikan situasi untuk tidak memberikan informasi untuk hal yang tidak pantas (ilegal).

2. Garansi

Bahwa di dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan jaminan yang harus dibuat oleh salah satu pihak (penjual) dan harus bebas dari unsur penjiplakan, memperhatikan hak intelektual, dan tidak melanggar ketentuan hukum yang ada.

3. Biaya

Para pihak dapat mengadakan kesepakatan bahwa kewajiban untuk membayar ganti rugi dilakukan dengan risk sharing (pembagian resiko).

4. Pembayaran

Mengenai harga dan cara pembayaran apakah pembayaran sekaligus kredit ataupun pembayaran berdasarkan jumlah tertentu dengan kontan.

5. Kerahasiaan

Dalam hal ini perlu dibuat untuk memastikan agar para pihak terikat untuk menjaga kerahasiaan informasi yang terdapat dalam perjanjian.

Jadi kalau perjanjiannya tidak sah, seperti yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa atau tidak ada kata sepakat, menyebabkan alasan haknya tidak sah, maka penyerahannya tidak sah, juga bila dilakukan oleh orang yang tidak berhak maka penyerahannya pun tidak sah. Tetapi meskipun orang yang melakukan penyerahan itu bukan yang berwenang (bukan pemiliknya) atau bukan orang yang diberi kuasa oleh pemiliknya, maka penyerahannya itu adalah sah, ini sebagai pengecualian.<sup>36</sup>

Dan mengenai hal pengecualian ini yang dibenarkannya hanya bila penyerahannya mengandung unsur dagang dan unsur itikad baik, maksudnya bila

---

<sup>35</sup> Orang yang dapat berbuat bebas atas barang itu, yaitu orang yang berkewenangan penuh untuk memindahtangankan barang itu atau orang yang diberi kuasa oleh si pemiliknya. Ini juga harus diperhatikan supaya penyerahannya itu sah.

<sup>36</sup> Lihat pasal 1977 KUH Perdata

dalam perjanjian jual beli (ini unsur perdagangannya), terdapat pula unsur itikad baiknya, artinya orang yang membeli itu tidak mengerti bahwa yang menjual itu bukan pemiliknya. Dengan demikian penyerahan itu tetap sah sekalipun dilakukan oleh orang yang bukan pemiliknya, asalkan memenuhi kedua unsur tersebut.<sup>37</sup>

#### *Kesepakatan hukum di internet*

Tidak dipungkiri usaha Departemen Pertahanan Amerika tahun 1969 dalam membangun sistem jaringan telekomunikasi berbuntut terpinggirkannya pola komunikasi konvensional dengan terciptanya dunia internet dengan komunitas yang unik.<sup>38</sup>

Ibarat jamur yang tumbuh di musim hujan, perkembangan internet diluar dugaan. Tidak pernah dibayangkan bila kini berbagai transaksi dapat dilakukan di dunia maya. Misalnya, seseorang ingin menggunakan jasa hukum dari sebuah kantor pengacara, maka orang tersebut (klien) cukup mengakses komputer dan mencari pengacara yang diinginkan melalui *homepage*<sup>39</sup> yang disediakan dalam internet. Kemudian klien dapat mengontrak pengacara dimaksud dengan mengirimkan *e-mail*<sup>40</sup>. Seandainya kantor pengacara tersebut setuju, cukup pula membalasnya dengan e-mail. Prosesnya sangatlah praktis tanpa melalui prosedur yang berbelit. Begitu juga bila sebuah perusahaan multinasional bermaksud memesan suatu produk dari sebuah perusahaan manufaktur (pabrik) di luar negeri, kembali cukup melihat layar komputer dan memencet tombol pada keyboard dan menekan tombol *send* bila yang diinginkan sudah ada.<sup>41</sup> Kemudian, pabrik yang

<sup>37</sup> Zulfi Chairi, *Op. Cit.*, hal.21

<sup>38</sup> Jaringan yang dibangun Departemen Pertahanan Amerika kala itu diberi nama "ARP Anet". Tujuan membangun sistem jaringan ini agar tetap terjaga komunikasi sekalipun terjadi serangan nuklir. Belakangan "struktur" jaringan ini dipelajari banyak pakar komputer hingga pada gilirannya medium internet menjadi intern dalam berinteraksi di berbagai aspek kehidupan secara global.

<sup>39</sup> Istilah yang dipakai untuk menyebut setiap lembaran yang ditampilkan dalam layar internet

<sup>40</sup> e-mail (*electronic mail*) adalah surat/pesan dalam internet yang memungkinkan kita berkorespondensi dengan siapapun di seluruh dunia tanpa tergantung pada lambatnya pelayanan pos.

<sup>41</sup> Contoh tersebut diatas merupakan bentuk transaksi elektronik komersil dengan sebutan e-commerce. E-commerce adalah suatu sistem bisnis elektronik yang menggunakan medium internet dan dapat melingkupi berbagai bidang. Melalui jaringan komunikasi internet dapat menembus batas geografis dan teritorial para pihak yang bertransaksi masuk dunia antah berantah.

menerima pesanan akan membalasnya dan mengirimkan produk yang diinginkan. Transaksi pun terjadi, batas negara dan aturan-aturan hukum dikangkangi.<sup>42</sup>

Lepas dari sinyalemen tidak adanya jaminan hukum kini mulai terasa di Indonesia, tetapi harus diakui adanya manfaat. Antara lain transaksi dilakukan tanpa bertele-tele. Pihak yang menawarkan jasa hanya mengiklankan jasanya, kemudian pihak yang memakai jasa cukup mempelajari *term of conditions*<sup>43</sup> pihak penawar. Transaksi tidak memerlukan pertemuan dalam setiap tahapan negosiasi. Bayangkan suatu transaksi begitu mudahnya terlaksana meskipun para pihak berada di dua benua berbeda sekalipun.<sup>44</sup>

Pada saat klien menekan icon *send* pada layar komputer, maka kesepakatan antara pengacara dan klien telah terjadi walaupun e-mail belum sampai ke penerima. Konsekuensi hukumnya, klien harus memenuhi segala kondisi dan syarat yang ditawarkan oleh kantor pengacara tersebut sebagaimana diuraikan dalam homepage internet.<sup>45</sup>

Andaikata kantor pengacara menyatakan bahwa kantornya belum menerima e-mail sehingga belum dapat mewakili klien, hal ini tidak boleh diingkari kantor pengacara tersebut. Maka dalam hal ini kantor pengacara dapat diminta pertanggungjawabannya karena melakukan perbuatan wanprestasi dan adalah hak dari klien untuk menuntutnya. Sebagai bukti kuat dari klien adalah catatan elektronik (electronic record) dalam e-mail yang menunjukkan telah terjadi kata sepakat antar klien dan kantor pengacara tersebut.<sup>46</sup>

Sebagai perbandingan, kita dapat berpaling pada apa yang terjadi di Singapura tentang penggunaan catatan elektronik sebagai barang bukti. Dalam prakteknya, negara ini mengakui catatan elektronik sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam *electronic transaction act* (undang-undang transaksi

---

<sup>42</sup> Iman Sjahputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, PT. Prehallindo, Jakarta, 2002, hal.15-16

<sup>43</sup> Ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan

<sup>44</sup> Zulfi Chairi, *Op. Cit.*, hal.22

<sup>45</sup> Zulfi Chairi, *Ibid.* hal.23

<sup>46</sup> Imam Sjahputra, *Op. Cit.*, hal.15

elektronik). Ketentuan salah satu pasal dari undang-undang ini secara tegas menyatakan “untuk menghindari keragu-raguan, maka suatu keterangan tidak dapat dibantah keabsahannya, akibat hukumnya atau pelaksanaannya dengan dasar bahwa keterangan tersebut adalah dalam bentuk catatan elektronik.<sup>47</sup>

Selanjutnya suatu tanda tangan dalam internet juga bukan merupakan syarat keharusan dalam suatu penulisan nama, pengetikan dapat diganti dengan penulisan nama, pengetikan nama, stempel atau penulisan alamat e-mail.

Jual beli adalah perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan dari hak milik tersebut.<sup>48</sup>

### 2.3 Aspek Hukum Perikatan

Dalam perspektif hukum, suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara subjek hukum dimana satu pihak berkewajiban atas suatu prestasi sedangkan pihak yang lain berhak atas prestasi tersebut.<sup>49</sup>

Pihak-pihak yang terlibat dalam e-commerce tidak hanya dilihat pada statusnya sebagai pihak, melainkan juga dengan melihat kedudukannya dalam perikatan, yaitu sebagai berikut:

1. Penjual (merchant)
2. Pembeli (buyer)

Selanjutnya ada juga pihak yang andilnya tidak kalah penting, yaitu:

1. Account Issuer (penerbit rekening contoh: kartu kredit)
2. Jaringan pembayaran
3. Internet Service Provider

<sup>47</sup> Kutipan dari buku *e-commerce law* karangan Cathrine Tay Swee Kian

<sup>48</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 1981, hal.13

<sup>49</sup> Berdasarkan pasal 1233 KUHP, adanya suatu perikatan adalah lahir karena suatu perjanjian atau karena suatu undang-undang. Selanjutnya, dalam pasal 1320 KUHP dijelaskan bahwa syarat-syarat sahnya suatu perjanjian adalah meliputi syarat Subjektif dan syarat Objektif.

Syarat subjektif meliputi adanya (1) Kesepakatan, dan (2) Kecakapan (bersikap tindak dalam hukum) untuk membuat suatu perikatan. Sedangkan syarat objektif, adalah meliputi (3) suatu hal tertentu (objeknya harus jelas), dan (4) merupakan suatu kausa yang halal (tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum).

#### 4. Internet Backbones

Secara bertahap dan pasti bentuk-bentuk perjanjian/kontrak yang digunakan di dalam masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan. Semula kontrak dipahami sebagai hasil perundingan atau negosiasi antar para pihak yang membuatnya. Namun, pada saat ini paling tidak ditemukan kontrak yang berbentuk standar/baku yang digunakan dalam e-commerce.<sup>50</sup>

##### *Kontrak Baku*

Di dalam kontrak baku semua ketentuan dan persyaratan atau pasal-pasal dinamakan klausula baku. Kontrak baku adalah kontrak yang baik isi, bentuk, maupun cara penutupannya dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, serta disebarluaskan secara sepihak oleh salah satu pihak, biasanya pelaku usaha, tanpa kesepakatan dengan pihak lainnya, biasanya konsumen.<sup>51</sup>

Kontrak baku ini telah digunakan pada hampir semua kontrak yang dibuat di masyarakat, mulai dari paling sederhana seperti bukti pembelian (bon pembelian) yang mencantumkan ketentuan dan persyaratan bahwa barang yang telah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Contohnya tiket pesawat, kontrak sewa menyewa kendaraan, kontrak sewa menyewa ruang usaha di pusat pertokoan, kontrak/akad kredit bank, sampai dengan polis asuransi yang sangat kompleks.

Berhubung perjanjian/kontrak baku dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, serta disebarluaskan secara sepihak oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya hanya dapat menerima atau menolak, tidak mengherankan bila kontrak baku seringkali

---

<sup>50</sup> E-Commerce adalah aktivitas transaksi perdagangan umum melalui sarana internet. Dengan memanfaatkan E-Commerce, para penjual dapat menjajakan produknya secara lintas negara, hal ini karena sifat internet sendiri yang melintasi batas negara. Transaksi dapat terjadi secara real time di mana saja asal terhubung dengan internet. Umumnya transaksi melalui sarana e-commerce dilakukan melalui sarana suatu situs web yang dalam hal ini berlaku sebagai semacam etalase bagi produk yang dijajakan. Dari situs ini pembeli dapat melihat barang yang ingin dibeli, lalu bila tertarik dapat melakukan transaksi.

<sup>51</sup> Johannes Gunawan, *Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis No. 6 Vol. 22, 2003, hal. 45



mengandung klausula baku yang berisi ketentuan dan persyaratan yang:<sup>52</sup>

- a. Mengurangi atau menghapuskan tanggung jawab pembuat perjanjian atas akibat hukum tertentu, misalnya ganti rugi akibat wanprestasi.
- b. Membatasi atau menghapuskan kewajiban tertentu pembuat perjanjian.
- c. Menciptakan kewajiban tertentu yang kemudian dibebankan kepada pihak lain, misalnya menciptakan kewajiban memberi ganti rugi kepada pihak ketiga terbukti mengalami kerugian.

Klausula baku yang berisi ketentuan dan persyaratan sebagaimana disebutkan di atas, dikenal sebagai klausula eksonerasi atau klausula eksepsi. Klausula baku yang merupakan klausula eksonerasi jelas telah merugikan pihak penutup kontrak atau penerima tawaran, karena ia harus bertanggung jawab atas akibat hukum tertentu yang menurut hukum bukan merupakan tanggung jawab atau kewajibannya.<sup>53</sup>

Kontrak baku yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, serta disebarluaskan secara sepihak oleh pembuat kontrak menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap beberapa prinsip penting dalam hukum kontrak pada umumnya, antara lain prinsip keseketikaan dan prinsip tidak menyalahgunakan keadaan.

Prinsip contemporaneus menyatakan bahwa para pihak dalam memahami kontrak harus telah mengetahui dan memahami ketentuan dan persyaratan dalam kontrak, sebelum atau setidaknya pada saat kontrak ditutup oleh para pihak. Berhubung kontrak baku ditutup oleh penutup kontrak secara cepat dan massal (misalnya

---

<sup>52</sup> Johannes Gunawan, *Ibid.*

<sup>53</sup> PPC, Haanappel and Ejan Mackaay, *New Netherlands Civil Code Patrimonial Law and Taxation Publisher*, Deventer-Boston, 1990, hal. 335-339, menulis bahwa pada banyak sistem hukum, klausula semacam ini telah diatur pencantumannya di dalam buku VI Pasal 236 dan 237 KUHPer baru Negeri Belanda yang mencantumkan daftar hitam dan daftar abu-abu klausula baku yang berisi klausula eksonerasi. Di samping itu, pasal 18 UUPK juga melarang klausula baku yang letak, bentuk, maupun pengungkapannya tidak mudah dibaca, tidak jelas, dan sukar dimengerti.

pada kasus tiket pesawat atau tiket parkir), isi klausula baku dalam kontrak baku pada umumnya hanya diketahui dan dipahami oleh perancang atau pembuat kontrak saja, tetapi belum diketahui oleh penutup kontrak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontrak baku jelas melanggar atau bertentangan dengan prinsip *contemporaneous*.

Selain itu, kontrak baku pada umumnya memanfaatkan *undue influence* yaitu keadaan (kelemahan, keraguan, atau keadaan tertekan) pihak penutup kontrak, sehingga perilaku atau keputusan pihak tersebut berubah secara tidak bebas demi keuntungan pihak pembuat kontrak. Misalnya, dalam kontrak/perjanjian kredit mobil baru menjelang hari raya, pada umumnya pembuat kontrak baku memanfaatkan kehendak penutup kontrak yang kuat untuk segera memiliki mobil, dengan menyodorkan segala macam dokumen yang telah dibakukan untuk segera ditandatangani oleh penutup kontrak baku. Adapun indikasi *undue influence* dalam kontrak baku, antara lain:<sup>54</sup>

- a. Isi kontrak baku tidak masuk akal, tidak patut, bertentangan dengan kemanusiaan (*unfair contract terms*).
- b. Pihak ketentuan kontrak baku dalam keadaan tertekan.
- c. Pihak penutup kontrak baku tidak memiliki pilihan lain, kecuali menerima isi kontrak baku walaupun dirasakan memberatkan.
- d. Hak dan kewajiban para pihak tidak seimbang.

#### *Kontrak Elektronik (Digital Contract)*

Perkembangan mutakhir mengenai bentuk kontrak baku adalah berupa kontrak elektronik atau *digital contract*. Kontrak elektronik adalah kontrak baku yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs di internet (*website*) secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha), untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak elektronik, sebagai berikut:<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Johannes Gunawan, *Op. Cit.*, hal. 46

<sup>55</sup> Johannes Gunawan, *Ibid.*

- a. Kontrak elektronik dapat terjadi secara jarak jauh bahkan melampaui batas-batas negara melalui internet.
- b. Para pihak dalam kontrak elektronik pada umumnya tidak pernah bertatap muka (*faceless nature*) bahkan mungkin tidak akan pernah bertemu.

Kontrak elektronik dapat digunakan dalam transaksi bidang barang (barang bergerak, barang tetap, dan barang tak bertubuh), maupun bidang jasa (jasa komersial dan jasa profesional). Didalam berbagai jenis transaksi tersebut, terdapat transaksi yang sepenuhnya dapat dilakukan secara elektronik atau secara digital, misalnya jasa informasi yang baik penutupan kontrak maupun penyerahannya (*delivery*) dapat dilakukan secara elektronik. Disamping itu, terdapat transaksi yang tidak sepenuhnya dapat dilakukan secara elektronik, misalnya transaksi barang bergerak maupun barang tetap, yang penutupan kontraknya dapat dilakukan secara elektronik namun penyerahaan barangnya tetap harus dilakukan secara fisik.<sup>56</sup>

Kontrak elektronik dapat ditutup oleh pihak yang berdomisili di luar batas negara pembuat kontrak elektronik. Bahkan dapat terjadi hubungan transaksional yang kompleks, misalnya konsumen berdomisili di Indonesia, pelaku usaha berada di Inggris, bank pembayar adalah bank Belanda, dan barang obyek transaksi diproduksi di Australia, sehingga menimbulkan persoalan hukum yang menguasai kontrak elektronik tersebut.

Sebagai bentuk kontrak yang belum pernah dipergunakan di dalam sejarah manusia (*unprecedented*), penggunaan kontrak elektronik hingga saat ini masih menimbulkan berbagai persoalan hukum, antara lain:<sup>57</sup>

- a. Pengamanan secara hukum para pihak yang terlibat dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik, misalnya mengenai penggunaan tanda tangan digital (*digital signature*)<sup>58</sup> sebagai substitusi tanda

---

<sup>56</sup> Johannes Gunawan, *Ibid.*

<sup>57</sup> Johannes Gunawan, *Ibid.*

<sup>58</sup> Undang-undang No. 11 tahun 2008 pasal 11-12

tangan manual, yang belum sepenuhnya dapat menimbulkan kepercayaan kepada semua pihak yang berkepentingan.

- b. Kecakapan para pihak untuk menutup kontrak elektronik (*contractual capacity*) yang pada umumnya sukar dideteksi berhubung kontrak tersebut bersifat tidak tatap muka (*unfaceless nature*).

Sehubungan dengan uraian di atas, berdasarkan hukum kontrak yang sekarang berlaku di Indonesia, pembuat kontrak elektronik dalam perjanjian jual beli di media internet harus melakukan hal-hal sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a. Pastikan ketentuan dan persyaratan transaksi sungguh dimengerti dan dapat diakses dengan mudah oleh penutup kontrak.
- b. Penutup perjanjian diwajibkan membaca ketentuan dan persyaratan transaksi sebelum menyatakan persetujuannya.
- c. Cantumkan informasi lengkap tentang pembuat perjanjian / kontrak.
- d. Cantumkan rincian pembayaran, misalnya jenis mata uang, biaya pengiriman, bea cukai, biaya asuransi, dan tata cara pembayaran.
- e. Uraikan prosedur pembentukan perjanjian/kontrak, misalnya bagaimana cara menyatakan offer and acceptance.
- f. Beritahukan tata cara dan waktu pengiriman barang dan atau jasa.
- g. Informasikan tentang barang dan atau jasa terlarang.
- h. Cantumkan *limitation of liability* dan *exemption clause*.
- i. Cantumkan peringatan tentang hak cipta dan merk dagang.
- j. Uraikan *privacy policy* pembuat kontrak tentang data personal dan data kartu kredit.
- k. Nyatakan pilihan hukum (*choice of law*) yang dilakukan oleh pembuat perjanjian/kontrak dan pilihan forum (*choice of forum*) dalam penyelesaian sengketa.
- l. Nyatakan bahwa pembuat perjanjian/kontrak dapat mengubah harga serta ketentuan dan persyaratan, sehingga pembuat perjanjian / kontrak wajib mencantumkan tanggal terakhir *website* tersebut diperbaharui.

---

<sup>59</sup> Johannes Gunawan, *Ibid.*, hal. 47

### *Azas Hukum Kontrak di Indonesia*

Dalam sub bab ini akan dibahas tiga azas hukum kontrak yang tersirat dalam KUHPer yaitu azas kebebasan berkontrak,<sup>60</sup> azas mengikat sebagai Undang-undang, dan azas Konsensualitas.<sup>61</sup> Hasil penelitian yang dilakukan oleh DR. Johanes Gunawan, SH, LL.M pada tahun 1987<sup>62</sup> menunjukkan bahwa secara histories azas kebebasan berkontrak sebenarnya meliputi 4 macam kebebasan yaitu:

- a. Kebebasan para pihak menutup atau tidak menutup kontrak.
- b. Kebebasan menentukan dengan siapa para pihak akan menutup kontrak.
- c. Kebebasan para pihak menentukan bentuk kontrak.
- d. Kebebasan para pihak menentukan cara penutupan kontrak.

Berhubung kontrak baku dan/atau kontak elektronik sudah pasti berbentuk tertulis atau digital, di samping isi dan cara penutupan kontrak tersebut, ditetapkan secara sepihak oleh pembuat kontrak, di dalam kontrak baku dan/atau kontrak elektronik tidak terdapat lagi kebebasan para pihak (khususnya pihak penutup kontrak) untuk menentukan bentuk, isi, dan cara penutupan kontrak. Adapun kebebasan yang masih ada di dalam kontrak baku dan/atau kontrak elektronik hanyalah 2 (dua) macam kebebasan, yaitu kebebasan menutup atau tidak menutup kontrak serta kebebasan menentukan dengan siapa akan menutup kontrak.

Dihadapkan pada perubahan dan perkembangan bentuk kontrak ke arah kontrak baku dan/atau kontrak elektronik, jelas bahwa dua dari keempat macam kebebasan berkontrak sebagaimana di uraikan diatas tidak dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu, pada era kontrak baku dan/atau kontrak elektronik, azas kebebasan berkontrak dalam arti semula tidak dapat diberlakukan lagi. Dalam

---

<sup>60</sup> Azas kebebasan berkontrak yang tersirat di dalam pasal 1338 KUHPer, pada intinya menyatakan bahwa terdapat kebebasan membuat kontrak apapun sejauh tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban, dan kesusilaan.

<sup>61</sup> Pasal 1458 KUHPer

<sup>62</sup> Johanes Gunawan, *Penggunaan Perjanjian Standard Dan Implikasinya Pada Azas Kebebasan Berkontrak*, Majalah Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran No.3-4/1987, hlm. 45-60

hubungan ini, Georg Gluck<sup>63</sup>, mengusulkan agar azas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) diganti oleh azas kebebasan untuk masuk di dalam perjanjian (*freedom of entrance* atau *freedom to enter*).<sup>64</sup>

Pemuatan dua azas hukum, yaitu azas kebebasan berkontrak dan azas mengikat sebagai undang-undang didalam satu pasal yang sama, menurut logika hukum berarti:<sup>65</sup>

- a. Kedua azas hukum tersebut tidak boleh bertentangan satu dengan yang lainnya.
- b. Kontrak baru akan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak di dalam kontrak tersebut, apabila di dalam pembuatannya terpenuhi azas kebebasan berkontrak yang terdiri atas empat macam kebebasan.

Berhubung kontrak baku dan/atau kontrak elektronik tidak memenuhi empat macam kebebasan berkontrak yang terkandung di dalam azas kebebasan berkontrak, menurut persyaratan azas mengikat sebagai undang-undang, kontrak baku dan/atau kontrak elektronik tersebut tidak dapat dinyatakan mengikat para pihak di dalamnya.<sup>66</sup>

<sup>63</sup> Georg Gluck, *Standad Form Contracts: The Contract Theory Reconsidered, The International and Comparative Law Quarterly*, Vol.28, 1979, hlm. 80

<sup>64</sup> Azas mengikat sebagai undang-undang secara tersurat tercantum di dalam pasal yang sama dengan pasal yang berisi azas kebebasan berkontrak, yaitu pasal 1338 KUHPPerdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa pasal semua perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak di dalam perjanjian tersebut. Artinya, para pihak di dalam sebuah perjanjian harus menaati perjanjian yang mereka buat sebagaimana menaati undang-undang. Dengan demikian, terhadap pihak yang melanggar ketentuan dan persyaratan di dalam perjanjian dapat dikenakan sanksi seperti juga pelanggaran terhadap undang-undang.

<sup>65</sup> Johannes Gunawan, *Reorientasi Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, No.6 Vol 22-2003, hlm 48

<sup>66</sup> Johannes Gunawan, *Ibid.*, Pasal 1321 KUHPPer menetapkan bahwa apabila di dalam kontrak terdapat antara lain unsur paksaan, maka kesepakatan yang dimaksud dalam pasal 1320 KUHPPer dianggap tidak ada. Apabila kesepakatan tidak terjadi, maka kontrak dinyatakan tidak memenuhi syarat keabsahaan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPPer.

Adapun pengertian paksaan menurut pasal 1323 KUHPPer adalah perbuatan yang menyebabkan pihak yang berpikiran sehat menjadi tidak menyebabkan pihak yang berpikiran sehat menjadi tidak bebas dalam mengambil keputusan, dan menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kerugian yang nyata.

Telah diuraikan diatas bahwa penggunaan kontrak baku dan/atau kontrak elektronik tidak sesuai dengan prinsip *contemporaneous* di samping mengandung unsur penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) oleh pihak penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) oleh pihak pembuat kontrak tersebut. Hal ini menimbulkan kelemahan, keraguan, atau keadaan tertekan pada pihak penutup kontrak, sehingga perilaku atau keputusan pihak tersebut berubah secara tidak bebas demi keuntungan pihak pembuat kontrak kondisi ini sesuai dengan kondisi paksaan sebagaimana

Prinsip Perjanjian/kontrak adalah:

1. Perjanjian dalam perdagangan
2. Legalitas Perjanjian perdagangan

*Perjanjian dalam perdagangan*

Pada dasarnya prinsip-prinsip atau kaidah yang fundamental dalam perdagangan internasional mengacu pada 2 prinsip kebebasan walaupun tidak semua ahli hukum internasional sepakat tentang hal ini namun kedua prinsip kebebasan ini merupakan hasil perkembangan yang telah berlangsung berabad-abad. Karena itu pula prinsip kebebasan yang telah berkembang lama ini disebut juga sebagai prinsip klasik hukum ekonomi internasional.

*pertama:* Prinsip kebebasan berniaga. Niaga ini diartikan luas dari sekedar kebebasan berdagang (*Freedom of Trade*). Niaga disini mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian dan perdagangan. Jadi setiap negara memiliki kebebasan untuk berdagang dengan pihak atau negara manapun di dunia.

*kedua:* Prinsip kebebasan berkomunikasi, yaitu bahwa setiap negara memiliki kebebasan untuk memasuki wilayah negara lain, baik melalui darat atau laut untuk melakukan transaksi-transaksi perdagangan internasional.<sup>67</sup>

Sistem hukum Indonesia tentang perjanjian diatur dalam pasal-pasal buku III BW tentang perikatan yang secara mendasar dibedakan menurut sifat perjanjiannya yaitu:

- *Perjanjian Konsensual*

Perjanjian Konsensual adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja, sudah cukup untuk timbulnya perjanjian.

- *Perjanjian Riil*

Perjanjian Riil adalah perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan

---

dikemukakan dalam pasal 1323 KUHPer, sehingga sebenarnya dapat dikemukakan bahwa kontrak baku dan/atau kontrak elektronik tidak memenuhi unsur kesepakatan seperti diisyaratkan bagi sebuah kontrak yang sah oleh pasal 1320 KUHPer. Dengan perkataan lain, berdasarkan pasal 1320 jis. Pasal 1321 dan pasal 1323 KUHPer. Kontrak baku dan/atau kontrak elektronik tidak memenuhi azas konsensualitas.

<sup>67</sup> Haula Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, (suatu pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997), hal.26

- *Perjanjian Formil*

Adakalanya perjanjian yang konsensual, adapula yang disaratkan oleh Undang-Undang, di samping sepakat juga penguangan dalam suatu bentuk atau disertai formalitas tertentu.<sup>68</sup>

Namun demikian adapula kaidah atau prinsip hukum yang seringkali dimasukkan dalam berbagai perjanjian Internasional berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi dan perdagangan yang acap kali juga dianggap sebagai "fundamental" atau "sentral" dalam pembahasan pembahasan diantara subyek-subyek hukum Internasional.

Beberapa kaidah ini sifatnya bisa lebih fundamental dari pada kaidah-kaidah lainnya. Namun demikian ada gambaran sedikit dari kaidah-kaidah yang dapat membantu dalam memahami beberapa kecenderungan umum dalam hukum ekonomi internasional yaitu kesepakatan antara para pihak (*Contract*) yang tertuang dalam berbagai bentuk perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi internasional.<sup>69</sup>

Transaksi perdagangan elektronik (*Electronic Commerce*), sebagai bagian dari *Electronic Business* (bisnis yang dilakukan dengan menggunakan *electronic transmission*, oleh para ahli dan pelaku bisnis dicoba dirumuskan definisinya dari terminologi *E-Commerce*. Secara umum *e-commerce* dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan/perniagaan barang atau jasa (*trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik.<sup>70</sup>

Media elektronik di dalam tulisan ini untuk sementara hanya difokuskan dalam hal penggunaan media internet, mengingat penggunaan media internet yang

---

<sup>68</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan*, perikatan yang lahir dari perjanjian, buku 1 PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal.45

<sup>69</sup> Lihat buku karangan J. Satrio, *Ibid.*, hal 4, dikemukakan bahwa Kegiatan perdagangan adalah masuk dalam aspek hukum perdata dan sumbernya diatur dalam buku III KUH Perdata yaitu tentang perikatan yang secara umum dapat dijelaskan bahwa perdagangan terjadi karena adanya suatu kesepakatan antara para pihak dan kesepakatan tersebut diwujudkan dalam suatu perjanjian dan menjadi dasar perikatan bagi para pihak, walaupun perikatan seperti yang tercantum dalam pasal 1233 KUHPerdata disebutkan bahwa perikatan lahir dari perjanjian atau dari undang-undang. Namun menurut Pitlo kata undang undang membuat maknanya lebih sempit bagi sebuah sumber perikatan, atas dasar itu diusulkan agar kata "undang-undang" diganti dengan kata "hukum" dengan kata lain bahwa sumber perikatan adalah "hukum" para pihak.

<sup>70</sup> Budi Sutedjo S., *Internet lahirkan cara dagang secara elektronik*, buletin jendela informatika, vol 1, no. 2, edisi desember 1999



saat ini paling populer digunakan oleh banyak orang, selain merupakan hal yang bisa dikategorikan sebagai hal yang sedang 'booming'. Begitu pula perlu digarisbawahi, dengan adanya perkembangan teknologi di masa mendatang, terbuka kemungkinan adanya penggunaan media jaringan lain selain internet dalam *e-commerce*.

Penggunaan internet dipilih oleh kebanyakan orang sekarang ini karena kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh jaringan internet:

1. Internet sebagai jaringan publik yang sangat besar layaknya yang dimiliki suatu jaringan publik elektronik, yaitu murah, cepat dan kemudahan akses.
2. Menggunakan electronic data sebagai media penyampaian pesan/data sehingga dapat dilakukan pengiriman dan penerimaan informasi secara mudah dan ringkas, baik dalam bentuk data elektronik analog maupun digital.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, dengan kata lain; di dalam transaksi elektronik (*electronic commerce*), para pihak yang melakukan kegiatan perdagangan/perniagaan hanya berhubungan melalui suatu jaringan publik (*public network*) yang dalam perkembangan terakhir menggunakan media internet. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa *E-commerce* yang dilakukan dengan koneksi ke internet adalah merupakan bentuk transaksi beresiko tinggi yang dilakukan di media yang tidak aman. Kelemahan yang dimiliki oleh internet sebagai jaringan publik yang tidak aman tersebut telah dapat diminimalisasi dengan adanya penerapan teknologi penyandian informasi (*Crypthography*). Electronic data transmission dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) disekuritisasi dengan melakukan proses enkripsi (dengan rumus algoritma) sehingga menjadi cipher/locked data yang hanya bisa dibaca/dibuka dengan melakukan proses reversal yaitu proses dekripsi sebelumnya telah banyak diterapkan dengan adanya sistem sekuriti seperti SSL, Firewall.

Perlu diperhatikan bahwa, kelemahan hakiki dari *open network* yang telah dikemukakan tersebut semestinya dapat diantisipasi atau diminimalisasi dengan

adanya sistem pengamanan jaringan yang juga menggunakan kriptografi terhadap data dengan menggunakan sistem pengamanan dengan *Digital Signature*.<sup>71</sup>

*Digital Signature* selain sebagai sistem teknologi pengamanan berfungsi pula sebagai suatu prosedur teknis untuk melakukan kesepakatan dalam transaksi elektronik atau standart prosedur suatu perjanjian dalam transaksi elektronik, dari proses penawaran hingga kesepakatan kesepakatan yang di buat para pihak.<sup>72</sup>

#### *Legalitas Perjanjian Perdagangan*

Dalam perspektif hukum, suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara subyek hukum antara dua pihak, berdasarkan mana satu pihak berkewajiban atas suatu prestasi sedangkan pihak yang lain berhak atas prestasi tersebut.<sup>73</sup>

Syarat sahnya perjanjian kesepakatan antara para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian atau perikatan. Kesepakatan inilah yang menjadikan perbuatan tersebut dapat dilaksanakan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dan kewajiban yang mutlak setelah perjanjian ini disepakati, sehingga ini akan melahirkan sebuah konsekuensi hukum bagi keduanya untuk mentaati dan melaksanakannya dengan sukarela.<sup>74</sup>

Perjanjian Dalam transaksi elektronik (*electronic commerce*) sebenarnya tidak berbeda hanya saja perjanjian tersebut dilakukan melalui media elektronik,

<sup>71</sup> Arrianto Mukti Wibowo, *Tanda tangan digital & sertifikat digital: Apa itu?*, 1998, Artikel ini muncul pada Info komputer edisi Internet Juni 1998

<sup>72</sup> Group Riset FIKom.UI, 1999, hal.3

<sup>73</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (cet. XVI, PT. Intermasa Bandung tahun 1996), hal. 1, Karena perjanjian sebagai sumber perikatan maka sahnya perjanjian menjadi sangat penting bagi para pihak yang melakukan kegiatan perdagangan. Menurut pasal 1320 KUHPerdara sahnya suatu perjanjian meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif.

syarat subyektif adalah :

- (1) Kesepakatan, dan
- (2) Kecakapan (bersikap tindak dalam hukum) untuk membuat suatu perikatan.

Syarat obyektif, adalah :

- (1) suatu hal yang tertentu (obyeknya harus jelas), dan
- (2) merupakan suatu kausa yang halal (tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum).

<sup>74</sup> J. Satrio, *Op.cit.*, Hal 6, Berkaitan dengan perikatan yang lahir berdasarkan perjanjian, J.Satrio mengatakan bahwa perjanjian adalah sekelompok/sekumpulan perikatan-perikatan yang mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan. Sehingga apabila salah satu pihak dengan sengaja atau terbukti sengaja melakukan hal-hal yang merugikan pihak lain, dapat diupayakan hukum untuk meminta pihak yang bersangkutan.

syarat sahnya perjanjian pun dilakukan dengan proses penawaran hingga terjadi kesepakatan. Hanya tanda tangan “tinta basah” yang selama ini digunakan dalam menandai telah adanya kesepakatan para pihak dalam perdagangan konvensional diganti dengan tanda tangan digital atau *digital signature*, yaitu suatu prosedur teknis untuk menjamin bahwa para pihak tidak bisa “mengkikari keberadaanya” sebagai subyek hukum dalam perjanjian transaksi elektronik. Artinya fungsi digital signature tersebut dapat menjadi dasar sahnya suatu perjanjian yang merupakan sumber perikatan bagi para pihak, walaupun secara fisik para pihak tidak bertemu muka.<sup>75</sup>

Selain itu teknologi *digital signature* tersebut mampu menjamin keutuhan isi data (dokument) perjanjian transaksi perdagangan, sehingga masing-masing pihak tidak bisa mengkikari isi perjanjian yang telah disepakati, karena teknologi tersebut mempunyai beberapa sifat:

1. *Authenticity (Ensured)*: menunjukkan asal muasalnya data
2. *Integrity*: menjamin keutuhan data yang dikirim
3. *Non-Repudiation*: tidak dapat disangkal siapa pengirim data tersebut
4. *Confidentiality*: menjamin kerahasiaan data dari pihak lain. Sehubungan dengan teknologi *digital signature* yang mempunyai sifat tersebut di atas maka secara hukum dapat dianalogikan bahwa perjanjian yang dibuat melalui media elektronik adalah sah adanya sumber perikatan sebagaimana perjanjian yang dibuat secara konvensional.

#### *Karakter Hukum Kontrak di Indonesia*

Hukum kontrak di Indonesia sebagaimana dimuat dalam Buku III KUHPerdara termasuk dalam rumpun *civil law system*. Permunculan kontrak baku, khususnya kontrak elektronik, menyebabkan para pihak yang terlibat di dalam kontrak mungkin berasal dari berbagai sistem hukum yang berbeda. Dalam kerangka ini, perlu dianalisis kecocokan karakter hukum kontrak di Indonesia dengan karakter hukum kontrak lainnya, dalam hal ini karakter hukum kontrak di dalam *common law system*.

Menurut *common law system*, sebuah kontrak merupakan persetujuan yang mengikat secara hukum (*a legally binding agreement*). Agar sebuah kontrak

---

<sup>75</sup> Mukti Fajar ND, *Electronic Commerce dalam perspektif hukum Indonesia*, Thesis 2001

mengikat secara hukum, proses penawaran dan penerimaan (*offer and acceptance*) yang mengawali penutupan kontrak tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu, sebagai berikut:<sup>76</sup>

- a. Persetujuan (*agreement*) sebagai hasil perundingan para pihak belum menghasilkan perjanjian. Persetujuan hanya menunjukkan adanya penyesuaian kehendak (*meeting of minds/consensus ad idem*) dari para pihak tentang beberapa hal.
- b. Untuk kepentingan hukum, persesuaian kehendak saja tidak cukup, tetapi harus dinyatakan melalui pernyataan (*words*) atau perbuatan (*action*).
- c. Agar penawaran (*offer*), sebagai pernyataan atau perbuatan, mengikat secara hukum (*legally binding*), penawaran tersebut harus jelas, tegas dan konkrit (*an offer must be clear and unequivocal!*).
- d. Apabila persyaratan ini belum terpenuhi, maka penawaran (*offer*) hanya dipandang sebagai *invitation to treat*.


Persyaratan penawaran (*offer*) yang mendahului kontrak sebagaimana dikemukakan diatas, menyebabkan penawaran di dalam *common law system* senantiasa dilakukan sedemikian rinci sehingga penawaran tersebut jelas, tegas, dan konkrit. Karakter tingkat kerincian penawaran tidak ditemukan di dalam Buku III KUHPerdara yang merupakan hukum kontrak yang berasal dari rumpun *civil law system*. Karakter tingkat kerincian yang tinggi inilah yang menyebabkan secara fisik kontrak di dalam *common law system* memiliki ketebalan melebihi kontrak di dalam *civil law system*, karena bila kemudian penawaran (*offer*) yang mensyaratkan tingkat kerincian yang tinggi tersebut diterima (*accepted*) oleh penutup kontrak, maka rincian penawaran tersebut akan menjadi ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) di dalam kontrak yang terjadi.<sup>77</sup>

Berhubung interaksi antar berbagai system hukum pada penggunaan kontrak elektronik, khususnya antara hukum kontrak di dalam *civil law system* dan *common law system*, akan semakin mengemuka dan intensif, jelas diperlukan

<sup>76</sup> Johannes Gunawan, *Op. Cit.*, hlm. 48

<sup>77</sup> Johannes Gunawan, *Ibid.*, hlm. 49

harmonisasi hukum kontrak tidak saja secara regional, tetapi terlebih lagi secara global.<sup>78</sup>



---

<sup>78</sup> Johanes Gunawan, *Ibid.*

## BAB III

### Tanggung Jawab Pihak Penjual Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Jual Beli Melalui Internet

#### 3.1 Pendahuluan

Didalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalam pelaksanaan perjanjian yang mereka perbuat.

Perjanjian jual-beli merupakan suatu perjanjian bertimbal-balik, kedua subjek hukumnya, yaitu pihak pembeli dan penjual tentu mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal-balik sebagaimana diuraikan penulis terdahulu.

Didalam suatu perjanjian, tidak terkecuali perjanjian jual-beli ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama.

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian.<sup>79</sup>

Dalam suatu perjanjian jual-beli apabila salah satu pihak, baik itu pihak penjual maupun pihak pembeli tidak melaksanakan perjanjian yang mereka sepakati, berarti pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.<sup>80</sup> Adapun

---

<sup>79</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal.44 mengatakan “Wanprestasi adalah berarti ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti sesuatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi”.

<sup>80</sup> Lebih tegas Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata tentang Perikatan*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1974, hal.33 mengatakan bahwa: Apabila dalam suatu perikatan si debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan debitur itu wanprestasi.

kemungkinan bentuk-bentuk wanprestasi sesuai dengan bentuk-bentuk wanprestasi sebagaimana yang dikemukakan oleh R.Subekti,<sup>81</sup> meliputi:

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Misalnya dalam suatu perjanjian jual-beli disepakati untuk memakai sistem pembayaran secara bertahap, yaitu besar harga barang diberikan 20% (dua puluh persen) dibayar setelah surat perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak. Tetapi setelah pihak penjual menyerahkan barangnya ternyata 20% tersebut belum juga dilunasi oleh pihak pembeli, walaupun pihak penjual telah mengirimkan tagihannya kepada pihak terkait.
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, Misalnya dalam suatu perjanjian jual-beli disepakati untuk memberikan uang muka sebesar 20% setelah perjanjian disetujui. Kenyataannya kemudian, sisa pembayaran selanjutnya belum dibayar oleh pihak pembeli kepada pihak penjual sementara barang yang dijual telah diserahkan kepada pihak pembeli.

Dalam kasus ini walaupun pihak pembeli telah membayar uang muka untuk awal harga jual barang kepada penjual, tetapi sisanya tidak dibayarnya, pihak pembeli berarti telah wanprestasi untuk sebagian kewajibannya dalam perjanjian jual-beli ini.

3. Melaksanakan perjanjian yang diperjanjikan tetapi terlambat, Misalnya dalam suatu perjanjian jual-beli disepakati memakai system termin dalam pembayaran harga jual barang, yaitu setelah masa garansi barang yang dijual tersebut habis. Tetapi setelah masa garansi dari barang yang dijual selesai masa garansinya pihak pembeli tidak segera melaksanakan pembayaran tetapi baru melaksanakan pembayaran setelah lewat waktu dari yang diperjanjikan.

Dalam kasus ini walaupun akhirnya pihak pembeli memenuhi juga kewajibannya setelah lewat waktu dari waktu yang diperjanjikan, tetapi karena terlambat sudah dapat dikatakan pihak pembeli melakukan wanprestasi.

---

<sup>81</sup> R.Subekti, *Op. Cit.*, hal. 23 mengemukakan bahwa: Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam.

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.
3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat.
4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya

Sehingga apabila penjual tidak dapat menerima pembayaran dengan alasan keterlambatan, dia dapat mempermasalahkan pihak pembeli telah melakukan wanprestasi karena terlambat memenuhi kewajibannya.

4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya, Misalnya dalam kasus ini pihak penjual tidak menjual barang dengan mutu yang sebenarnya atau barang yang dijual tersebut adalah tiruan tetapi harganya tetap sama dengan harga barang yang asli.

Maka dalam kasus ini dapat dikatakan pihak penjual telah melakukan wanprestasi dan pihak pembeli dapat mengajukan tuntutan wanprestasi atas perbuatan pihak penjual tersebut.

Selanjutnya dalam mengkaji masalah wanprestasi ini perlu dipertanyakan apakah akibat dari wanprestasi salah satu pihak yang merasa dirugikan? dan apabila akhirnya timbul perselisihan di antara keduanya akibat wanprestasi tersebut upaya apa yang dapat ditempuh pihak yang dirugikan agar dia tidak merasa sangat dirugikan?

Sebagaimana biasanya akibat tidak dilakukannya suatu prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka pihak lain akan mengalami kerugian. Tentu saja hal ini sama sekali tidak diinginkan oleh pihak yang menderita kerugian, namun kasus yang sudah terjadi, para pihak hanya dapat berusaha supaya kerugian yang terjadi ditekan sekecil mungkin.

Dalam terjadinya wanprestasi, maka pihak lain sebagai pihak yang menderita kerugian dapat memilih antar beberapa kemungkinan, yaitu:

1. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian
2. Pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi
3. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan ganti rugi
4. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian
5. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Dari beberapa kemungkinan penuntutan dari pihak yang dirugikan tersebut diatas bagi suatu perjanjian timbal balik oleh ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata diisyaratkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada Hakim. Dengan demikian berdasarkan pasal 1266 KUH Perdata, dalam perjanjian jual-beli apabila salah



Dalam kenyataannya pada bentuk perjanjian jual-beli ini perihal apabila timbul perselisihan di antara mereka maka para pihak tersangkut pada isi perjanjian yang telah disetujui mereka yaitu dengan cara:

1. Dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan jika tidak selesai.
2. Dilakukan lewat pengadilan dimana perjanjian dibuat.

Penentuan jalan atau tata cara penyelesaian perselisihan di atas baik itu akibat wanprestasi atau akibat-akibat lainnya tersebut diterangkan dalam isi surat perjanjian yang mereka buat adalah untuk mengantisipasi hal-hal yang terbit dari perjanjian tersebut, hal ini adalah sangat penting agar dapat ditindak lanjuti jika timbul suatu hal yang merugikan salah satu pihak.

### **3.2 Pihak-Pihak Yang Dirugikan Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Jual Beli Melalui Internet**

Internet sebagai media komunikasi kini sudah biasa digunakan. Kecepatan, kemudahan, serta murah biaya menjadi pertimbangan banyak orang untuk memakainya. Tidaklah heran berbagai golongan, tua muda, pelajar, mahasiswa, hingga para eksekutif dan profesional sering kita dapati menggunakan internet. Mereka seakan berlomba menjelajahi program internet baik dalam bentuk *chatting*, dengan melerei fasilitas percakapan melalui *Internet Relay Chat*, mentransfer (men-*down loading*) *software* melalui fasilitas pengambilan data (*File Transfer Protocol*) atau menjelajah situs (browsing website) yang tersedia serta melakukan berbagai transaksi lewat email.

Selain untuk berkomunikasi, internet ini diluar dugaan sebelumnya berkembang menjadi media informasi yang sangat kompleks. Satu diantaranya penggunaannya adalah media untuk berbisnis. Maka tidaklah heran, selagi kita menjelajah di dunia maya ini, akan ditemukan berbagai bentuk *adventersi* berupa penawaran (*netter*) tergerak untuk mengetahui lebih jauh isi periklanan tersebut.

Tidak tertutup kemungkinan banyak komunitas penggunaan internet sengaja bolak-balik ke dunia maya ini untuk mencari informasi berbagai produk dan jasa yang ada diberbagai belahan dunia nyata. Para pengguna internet mungkin termasuk kita menemukan apa yang dicari setelah mengarungi samudra dunia maya dengan berbagai penawaran iklan yang ada dalam berbagai situs.

---

satu pihak yang wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum dengan menuntut pembatalan perjanjian kepada Hakim.

Maka, kata akhir adalah bagaimana cara memperoleh atau memiliki atas barang yang ditawarkan tersebut.

Perlukah kita pergi ke Amerika Serikat hanya karena barang yang kita inginkan berada di Negara Paman Sam tersebut, karena berbelanja di dunia maya sama sekali jauh berbeda dengan dunia nyata, seperti ketika seseorang membeli suatu barang ke pasar atau swalayan. Kita tidak harus pergi ke Negara tempat barang atau produk tersebut ditawarkan atau berada.

Membeli suatu produk atau jasa yang diiklankan di dunia maya cukup menekan tombol (*terms of conditions*) pihak yang menawarkan (penjual). Kemudian kita hanya cukup menggesek *credit card* sebagai tanda pembayaran atas barang yang dibeli.<sup>83</sup>

Begitu juga pihak penjual produk cukup menunggu dengan pasif persetujuan pembayaran dari bank atas *credit card* yang dipakai. Bilamana prosedur pembayaran telah dipenuhi, transaksi pun terjadi. Penjual dengan senang hati akan mengirimkan produk yang dipesan oleh customer.

Idealnya transaksi diadakan sedemikian praktis, tetapi dalam kenyataannya transaksi seperti itu dapat mengundang persoalan yang akan sangat merugikan pihak-pihak dalam transaksi. Terlebih lagi transaksi melalui internet tidak meliputi satu wilayah karena dapat mencakup antar benua yang tidak mengenal batas geografis dan yurisdiksi hukum. Tidak diragukan, berbagai persoalan dari berbagai aspek termasuk hukum biasa timbul. Misalnya saja, bilamana pembeli telah membayar, tetapi barang yang dipesan belum atau tidak dikirim atau dikirim tapi melampaui batas waktu pengiriman. Dapat pula terjadi barang yang dikirim, tapi terdapat cacat atas barang. Bagaimana bila terjadi penurunan harga sebelum barang sampai. Itu hanya segelintir persoalan yang mungkin timbul. Lantas yang menjadi pertanyaan pihak mana yang akan bertanggung jawab dalam hal kerugian jika salah satu pihak melakukan wanprestasi.

### **3.3 Kepastian Hukum**

Persoalan-persoalan di atas akan menimbulkan hukum bagi penjual dan pembeli mengenai siapakah sebenarnya yang tidak melakukan kewajiban, cedera janji (wanprestasi) sebagaimana diperjanjikan. Pada umumnya dalam transaksi

---

<sup>83</sup> Imam Sjahputra, *op.cit*, hal 91

maya atau tidak langsung melalui internet, dapat dilihat ada 2 pendapat hukum tentang kesepakatan dalam hukum bertransaksi dalam internet, yang pertama pendapat hukum yang mengatakan bahwa kata sepakat dalam transaksi adalah terjadi pada saat tombol send dalam keyboard komputer diklik oleh pihak pembeli. Maka dengan begitu kesepakatan hukum dalam transaksipun telah terjadi antara penjual dengan pembeli. Pendapat ini berpedoman pada pengertian saat pembeli bermaksud untuk membeli suatu produk di internet, *terms of condition* yang diiklankan oleh penjual dalam situs suatu website terlebih dulu dan harus dipenuhi oleh pembeli.

### 3.4 Kesepakatan

Ketika syarat-syarat tersebut telah dilaksanakan oleh pembeli, penekanan tombol send oleh pembeli telah menandakan suatu syarat persetujuan untuk perjanjian yang ditawarkan oleh penjual dalam internet.<sup>84</sup> Peraturan pengiriman surat melalui kantor pos dengan fisik surat berada pada tangan kantor pos maka pembeli dianggap telah melepaskan tanggung jawabnya.

Jika begitu, bilamana suatu saat penjual mengatakan, surat atau pesanan melalui e-mail belum diterima sehingga barang yang dipesan pembeli belum dapat dikirim maka alasan tersebut tidak dibenarkan secara hukum dan pihak pembeli dapat menuntut penjual karena telah melakukan wanprestasi.<sup>85</sup>

Adapun bentuk tuntutan dapat berupa tetap dilaksanakannya perjanjian, meskipun pelaksanaannya telah terlambat dan ditambah dengan permintaan ganti kerugian karena tidak dilaksanakan perjanjian ataupun pelaksanaan perjanjian dengan ganti kerugian berupa biaya-biaya yang nyata dan telah dikeluarkan (*kosten*) ataupun karena hilangnya keuntungan yang diharapkan (*interessen*).

Sedangkan untuk pendapat kedua berdasarkan pada acuan bahwa kata sepakat dalam transaksi internet terjadi pada saat surat pesanan suatu produk melalui e-mail diterima oleh penjual atau informasi di bawah control dari penjual

---

<sup>84</sup> Pendapat hukum ini biasanya disebut *postal acceptance rule*

<sup>85</sup> Merujuk pendapat pertama di atas, kesepakatan yang terjadi via internet tersebut merupakan kesepakatan hukum yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Oleh karenanya, setiap perjanjian dalam internet dianggap sebagai undang-undang bagi penjual dan pembeli sebagaimana dalam pasal 1338 KUH Perdata. Konsekuensi hukumnya diberikan kewenangan pihak pembeli untuk menuntut pihak penjual atas dasar tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1234 KUH Perdata.

(*Acceptance Rule*). Pendapat hukum ini berpedoman, walaupun pembeli telah memenuhi segala *terms of condition* dalam suatu transaksi jual beli di Internet, misalnya telah mengirimkan pembayaran.

Hal ini bukanlah merupakan jaminan penjual akan mengirimkan produknya. Mengapa? Karena ada persyaratan lain, yaitu pengiriman email oleh pembeli harus diterima terlebih dahulu serta berada dibawah control penjual. Dengan demikian, seandainya pesan (e-mail) hilang dalam perjalanan proses, tanggung jawab tidak bisa dibebankan kepada pihak penjual. Karenanya adanya wanprestasi atau tidak dipenuhinya kewajiban penjual baru dapat ditentukan setelah diketahui apakah penjual telah menerima pesanan dalam bentuk email. Bilamana penjual telah menerima email dan tidak mengirimkan produknya, ini merupakan perbuatan wanprestasi pihak penjual dan pihak pembeli berhak menuntut.<sup>86</sup>

### **3.5 Sengketa dalam Perjanjian Jual-Beli**

Sengketa (wanprestasi) dalam perjanjian jual-beli adalah apabila salah satu pihak yang melakukan perjanjian jual-beli tidak melaksanakan prestasi, hal ini berarti yang dapat melakukan wanprestasi ini yaitu para pihak penjual dan pihak pembeli. Disini penulis ingin membahas wanprestasi yang dilakukan pihak penjual.

Apabila seorang debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi, debitur tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas pelanggaran perjanjian tersebut. Tanggung jawab ini tidak bertanggung apakah sebenarnya telah bersalah atau tidak, kesalahan dalam arti luas yaitu hal sengaja atau lalai.

Sengketa dalam perjanjian jual-beli barang di media internet dapat terjadi sebagai akibat adanya hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian jual-beli itu sendiri, yang mana hak dan kewajiban ini didistribusikan tidak seimbang antara

---

<sup>86</sup> Dalam pendapat kedua ini, pihak pembeli mempunyai hak untuk mengecek apakah informasi atau keterangan pesanan e-mail tersebut benar-benar telah diterima/tidak oleh penjual. Misalnya saja pesanan melalui e-mail tidak dibaca atau tidak dibukanya layar komputernya penjual sehingga tidak diketahui adanya e-mail dari pembeli. Maka dalam hal ini, penjual harus bertanggung jawab atas kelalaian. Kondisi yang demikian sesuai dengan UU Transaksi elektronik Australia 1999 yang salah satu pasal mengatakan “diterima surat e-mail tersebut dianggap pada saat e-mail tersebut memasuki ruang kontrol dari penjual, meskipun e-mail tersebut tidak dibaca oleh penjual”.

pihak penjual dengan pihak pembeli, dimana pihak pembeli lebih banyak dibebani dengan prestasi yang merupakan kewajiban yang harus dipikul bila dibandingkan dengan hak-hak yang diperoleh, karena pihak pembeli tidak bertatap muka langsung dengan pihak penjual, sehingga perjanjian jual-beli tersebut lebih banyak menguntungkan pihak penjual dan hal tersebut bisa menimbulkan ketidakjelasan atas prestasi dan timbul kecenderungan wanprestasi yang dilakukan pihak penjual. Pihak penjual melakukan wanprestasi dapat berupa:

- a. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Bentuk-bentuk wanprestasi yang dapat terjadi dalam perjanjian jual-beli di media internet:

- a. Pihak penjual mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan yang dipesan.
- b. Barang yang dikirim pihak penjual cacat atau rusak.
- c. Pihak penjual tidak mengirimkan barang yang dipesan oleh pihak pembeli.
- d. Pihak penjual mengirimkan barang yang dipesan, tetapi barang itu dibeli pihak pembeli dengan menggunakan kartu debit atau dengan kartu kredit orang lain. Seharusnya pihak penjual melakukan pengecekan kepada pihak bank bersangkutan sebelum melakukan pengiriman barang.
- e. Pihak penjual membuat situs “fiktif”, yaitu situs untuk menarik pihak pembeli untuk melakukan transaksi dan tidak ada kejelasan selanjutnya, sementara pihak pembeli sudah memesan barang dan melakukan pembayaran melalui kartu kredit dan atau kartu debit.

Dalam hal pihak penjual melakukan salah satu bentuk dari wanprestasi tersebut, maka undang-undang menghendaki agar pihak pembeli memberikan suatu pernyataan lalai kepada pihak penjual.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> sesuai apa yang ditentukan dalam pasal 1238 KUHP.

Selain kelalaian wanprestasi dalam perjanjian jual-beli juga kemungkinan melakukan perbuatan melanggar hukum. Untuk menentukan apakah pihak penjual telah melakukan perbuatan melawan hukum, ada empat jenisnya, yaitu:<sup>88</sup>

- a. Harus ada suatu perbuatan yang melanggar hukum
- b. Harus ada suatu kesalahan
- c. Harus ada suatu kerugian
- d. Harus ada hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian

Untuk pembelaan atas tuntutan wanprestasi terhadap pihak penjual adalah apabila pihak penjual dapat membuktikan bahwa terjadinya wanprestasi tersebut dikarenakan keadaan memaksa (*overmach*) atau karena diluar kemampuan pihak penjual atau keadaan *force majeure*, oleh karena itu pihak penjual dapat membuktikan, maka pihak penjual dibebaskan dari tuntutan tersebut.

### 3.6 Akibat-akibat dari Sengketa (Wanprestasi)

Pada perjanjian apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikan akan dilakukan, maka dikatakan melakukan “wanprestasi”. Apabila debitur dinyatakan berada dalam keadaan wanprestasi maka akibatnya ada 4 (empat) macam yaitu:<sup>89</sup>

1. Membayar yang diderita kreditur (ganti rugi)
  2. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian
  3. Peralihan resiko
  4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di muka hakim
- Keterangannya sebagai berikut

1. Ganti rugi;<sup>90</sup>

Sanksi yang dijatuhkan kepada seorang debitur yang lalai dalam bentuk membayar ganti rugi sebenarnya merupakan pengganti atas prestasi yang tidak dilaksanakan, sehingga menimbulkan kerugian dipihak kreditur.

Ganti rugi terbagi atas tiga unsur.

- a. Biaya<sup>91</sup>

<sup>88</sup> sebagaimana terdapat didalam rumusan pasal 1365 KUHPer

<sup>89</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 1996

<sup>90</sup> Penentuan kerugian juga dapat dimuatkan dalam perjanjian sendiri. Kalau ini terjadi, maka menurut pasal 1349 KUHPer, hakim tidak boleh menentukan jumlah lain sebagai ganti rugi.

b.Rugi<sup>92</sup>

c.Bunga<sup>93</sup>

2. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian;<sup>94</sup>

Misalnya seorang penjual yang tidak mengirimkan barang dan pihak pembeli sudah mengeluarkan surat peringatan dan teguran, tetapi kewajibannya tidak dipenuhi, maka pihak pembeli membatalkan perjanjian jual-beli dan memutuskan perjanjian tersebut. Pembatalan tersebut terjadi atas keputusan pihak yang membeli dimana segala sesuatunya itu akan dipertimbangkan untuk mengambil keputusan yang tidak merugikan pihak penjual.

3. Peralihan resiko;

Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar resiko kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang-barang yang menjadi obyek perjanjian. Ini berarti bahwa meskipun barangnya musnah diluar kesalahan pihak penjual ia tetap harus membayar ganti kerugian kepada pihak pembeli karena hal itu terjadi pada waktu penjual melakukan wanprestasi.

Peralihan resiko yang merupakan sanksi atas kelalaian debitur diatur dalam pasal 1237 KUHPer ayat 2 yang berbunyi: “jika si berhutang lalai akan menyerahkannya sementara saat kelalaian, kebendaan atas tanggungan siberhutang”.

Jadi dalam perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu tadi, jika barang ini sebelum diserahkan musnah karena suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak kerugian ini harus dipikul oleh si berhutang, yaitu pihak yang berhak menerima barang itu.

<sup>91</sup> Yang dimaksud dengan biaya tidaklah pengeluaran atau pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh suatu pihak.

<sup>92</sup> Yang termasuk dengan istilah rugi adalah kerugian karena kerusakan-kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan karena kelalaian debitur.

<sup>93</sup> Yang dimaksud dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang telah dihitung oleh kreditur.

<sup>94</sup> Mengenai pembatalan perjanjian atau juga upaya pemecahan perjanjian, diatur dalam pasal 1266 KUHPer yang berbunyi: “syarat batal dianggap selalu dicantumkan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”.

#### 4. Membayar biaya perkara;

Selanjutnya mengenai pembayaran biaya perkara sebagai salah satu hukuman yang harus dilunasi atau dibayarkan oleh salah satu debitur yang dituduh telah bertindak lalai tentunya apabila perkara ini sampai diajukan dimuka hakim.

### 3.7 Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual-Beli melalui Media Internet

Penulis telah menguraikan pada sub bab di atas tentang akibat-akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual, tetapi hal tersebut belum bisa menyelesaikan masalah wanprestasi yang dihadapi dalam perjanjian jual-beli. Memang akibat dari wanprestasi tersebut merupakan tanggung jawab pihak penjual yang melakukan wanprestasi, tetapi bagaimanakah cara pihak pembeli barang untuk mencegah kasus wanprestasi agar tidak terulang lagi.

Pembuktian menurut Pitlo adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya.<sup>95</sup>

Proses pembuktian baru terjadi apabila ada sengketa diantara para pihak, sengketa itu sendiri biasanya penyelesaiannya ditentukan oleh suatu klausul dalam kontrak. Umumnya penyelesaian itu dapat melalui lembaga litigasi atau non-litigasi. Khususnya untuk hal ini, pembahasan pembuktian diarahkan pada pola penyelesaian di lembaga peradilan.

Permasalahan yang muncul dalam perjanjian jual-beli melalui media internet (e-commerce) dapat dibagi dalam dua bagian.<sup>96</sup>

#### 1. Permasalahan yang sifatnya substantif, yakni:

---

<sup>95</sup> Subekti berpendapat bahwa yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Menurut ketentuan pasal 163 HIR (283 RBG), menyatakan setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada peristiwa diwajibkannya membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Dari sini ada dua aspek yang perlu diperhatikan dalam pembuktian yakni menyangkut dalil peristiwa dan adanya hak.

<sup>96</sup> M.Arsyad, *“Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce (E-Commerce): Studi tentang Permasalahan hukum dan Solusinya”*, Jurnal Hukum No.16 Vol.8 Maret 2001:10-29, hlm 13. Lihat juga pada Budi Agus Riswandi, *“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Sistem Pembayaran E-banking”*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Hukum UII, Yogyakarta, 2001.



- a. Keaslian *data message* dan tanda tangan elektronik. Masalah keotentikan *data message* ini menjadi permasalahan yang sangat vital dalam e-commerce, karena *data message* inilah yang dijadikan dasar utama terciptanya suatu kontrak, baik itu dalam hubungannya dengan kesepakatan ketentuan-ketentuan dan persyaratan kontrak ataupun dengan substansi kesepakatan itu sendiri.
- b. Keabsahan (*validity*). Keabsahan suatu kontrak tergantung pada pemenuhan syarat-syarat kontrak. Apabila syarat-syarat kontrak telah terpenuhi, utamanya adalah kesepakatan atau persetujuan antara para pihak, maka kontrak dinyatakan terjadi. Dalam e-commerce ini, terjadinya kesepakatan sangat erat hubungannya dengan penerimaan atas absah dan otentiknya yang memuat kesepakatan itu.
- c. Kerahasiaan (*confidentiality*). Kerahasiaan yang dimaksud meliputi kerahasiaan data dan/atau informasi dan juga perlindungan terhadap data dan informasi tersebut dari akses yang tidak sah dan berwenang.
- d. Keamanan (*security*). Masalah keamanan merupakan masalah penting karena keberadaannya menciptakan rasa *confidence* bagi para *user* dan pelaku bisnis untuk tetap menggunakan media elektronik untuk kepentingan bisnisnya.
- e. Ketersediaan (*availability*). Permasalahan lain yang juga harus diperhatikan adalah keberadaan informasi yang dibuat dan ditransmisikan secara elektronik yang harus tersedia setiap kali dibutuhkan.

2. Permasalahan yang bersifat prosedural, yakni:

Pengakuan dan daya mengikat putusan hakim suatu negara lain untuk diberlakukan dan dilaksanakan di negara lawan, sekalipun hal ini memakai instrumen-instrumen internasional, seperti konvensi Brussel, Lugano yang memberikan contoh *jurisdiction exorbitant*, menjadi suatu permasalahan yang cukup kompleks, terutama dalam hubungannya dengan aplikasi *e-commerce*.

Dalam konteks hukum Indonesia pembuktian mengacu pada hukum acara perdata. Dasar beracara dalam perkara perdata pengaturannya ditentukan dalam

HIR (*Herzien Inlands Reglemenis*) atau RIB (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui).<sup>97</sup>

Apabila melihat pada ketentuan ini dan kemungkinan data elektronik dan tanda tangan elektronik (*digital signature*) digunakan sebagai alat bukti, tidak dimungkinkan atau akan ditolak baik oleh hakim maupun pihak lawan. Hal ini terjadi karena pembuktian yang kehendaki berdasarkan atas ketentuan atas mensyaratkan bahwa alat bukti itu berupa tulisan sementara *digital signature* sifatnya tanpa kertas bahwa merupakan *scripless transaction*.

Berdasarkan KUHPer dikenal pembagian kategori tertulis terdiri atas:

- a. Otentik
- b. Bawah Tangan

Pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan kata tertulis ini terdapat juga dalam KUHPer<sup>98</sup> yang membaginya lagi dalam dua bagian:

- a. Akta
- b. Bukan Akta

Dari sini dapat diketahui bahwa pengaturan/pembagian kata tertulis ini dalam hukum Indonesia masih ada kerancuan, namun demikian untuk menengahi perbedaan ini dapatlah dikemukakan pendapat Pitlo, salah satu Sarjana Hukum asal Belanda yang memadukan perbedaan diatas. Menurut kategori tertulis itu meliputi:<sup>99</sup>

1. Akta Otentik.

---

<sup>97</sup> Ridwan Khairandy, *Pengakuan dan Keabsahan Digital Signature dalam Perspektif Hukum Pembuktian*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 18, Maret 2002. Penjelasan kelima macam alat bukti ini dapat dibaca juga pada, Muslan Abdurrahman, *POkok-pokok Hukum Acara Perdata*, Surabaya: Kasnendra Suminar, 1987 h. 33-49. Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini, h,59. Dalam pasal 164 HIR (283 RBG) ada lima alat bukti yang dapat diajukan dalam proses persidangan. Alat bukti itu adalah:

1. Bukti tulisan
2. Bukti dengan saksi
3. Persangkaan-persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

<sup>98</sup> pasal 1905-1920

<sup>99</sup> Arrianto Mukti Wibowo, 1994, *Op. Cit*, hlm. 26. Bandingkan dengan Retno Wulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata yang mengklasikasikan bahwa hukum acara perdata mengenal tiga macam surat; 1. surat biasa, 2. akta otentik, dan 3. akta dibawah tangan. Retno Wulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung: alumni, 1986, hal. 46

## 2. Akta Bawah Tangan

## 3. Bukan Akta

Kategori yang akan dijelaskan di sini menyangkut butir 1, yakni akta otentik.<sup>100</sup>

Akta otentik<sup>101</sup> merupakan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang apa yang disebut di dalamnya perihal pokok soal, dan juga tentang apa yang disebut sebagai pemberitahuan belaka, apabila hal yang disebut kemudian ini mempunyai hubungan langsung dengan pokok soal tersebut.<sup>102</sup>

Dalam hal transaksi *e-commerce*, tidak ada alat bukti yang dapat digunakan selain data elektronik atau *digital* berupa *digital signature*.

Didalam perjanjian jual-beli melalui media internet (e-commerce), konsumen atau pihak pembeli untuk menghindari wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual atau produsen ada beberapa cara untuk mengatasinya antara lain:

1. Melihat isi dari perjanjian jual-beli yang biasanya sudah ditentukan oleh pihak penjual, dengan sangat teliti sekali. Juga diperhatikan hukum negara mana yang akan dipakai dalam perjanjian. Karena takut ada isi perjanjian yang merugikan bagi pihak konsumen atau pembeli.
2. Mencari informasi yang sebanyak-banyaknya tentang situs yang menjual barang. Dan barang-barang yang dijual sebaiknya terlebih dahulu diteliti mengenai mutu dan kualitasnya.
3. Sebaiknya membayar setelah barang dikirim (*cash on delivery*) dan menghindari pembayaran dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit, karena kemungkinan untuk “dibobol” dan digunakan kartu

---

<sup>100</sup> Pasal 165 HIR memuat suatu definisi apa yang dimaksud dengan akta otentik. Menurut ketentuan ini akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh/atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya, yaitu segala hal; yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu.

<sup>101</sup> Pasal 165 HIR

<sup>102</sup> Arrianto Mukti Wibowo, *Loc. Cit.*

kredit atau kartu debit oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab besar sekali.

4. Mengadukan dan bertanya ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), apabila ada hal yang kurang dimengerti tentang kewajiban dan hak dari konsumen. Atau kecurangan pihak penjual terhadap konsumen.<sup>103</sup>
5. Jika pihak penjual yang telah melakukan wanprestasi tidak bisa diajak musyawarah untuk membicarakan atas perkatannya yang sudah melanggar hukum. Jangan takut untuk menggugat pihak penjual ke pengadilan.

---

<sup>103</sup> Dengan berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen.

## Bab IV

### Cara Pembayaran dalam Bertransaksi melalui Media Internet

#### Pendahuluan

Seseorang yang ingin membeli barang tak perlu datang ke tempat penjual untuk melihat barang yang akan dibeli atau orang yang gemar belanja tak perlu bersusah payah ke mall, tapi cukup di depan komputer yang tersambung ke jaringan internet dengan menekan tombol-tombol pada komputer terlihatlah barang yang diinginkan. Selanjutnya bila tertarik dapat dilakukan transaksi dengan memasukkan nomor kartu kredit beserta alamat rumah. Barang langsung dikirim. Sangat mudah beraktivitas di dalam internet yang dapat menjangkau seluruh belahan bumi dengan melampaui batas-batas negara. Sesuatu yang dalam dunia nyata jauh dari hadapan kita, dalam dunia maya dapat kita hadirkan di hadapan kita.

Dalam Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak disebutkan bahwa transaksi melalui media internet pembayarannya harus menggunakan kartu kredit, namun umumnya semua virtual store hanya menyediakan layanan pembayaran menggunakan kartu kredit.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan adalah:

1. Agar transaksi lebih mudah. Mudah disini diartikan bahwa transaksi melalui media internet bisa dilakukan dimana saja, kapan saja, asalkan ada komputer yang terhubung dengan jaringan internet.
2. Agar transaksi lebih aman. Pembeli tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah banyak untuk diserahkan ke penjual.
3. Agar transaksi lebih cepat. Pembeli hanya menunggu beberapa detik pada proses verifikasi lembaga keuangan, bila lembaga keuangan menyatakan accept, berarti kartu kredit yang digunakan pembeli dinyatakan sah.
4. Sangat kecil kemungkinan seseorang dibawah umur / tidak cakap dalam hukum melakukan transaksi melalui internet. Dalam hal ini, syarat sahnya perjanjian lebih diutamakan.
5. Dapat dilakukan antar negara. Penjual dan pembeli memungkinkan berasal dari negara yang berbeda.

Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia disamping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan.

Salah satu kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi atau telekomunikasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan belanja melalui aplikasi internet. Kejahatan ini disebut credit card fraud.

Kemudahan dan kepraktisan dalam aktivitas belanja di internet nampaknya terancam tidak bisa dinikmati lagi oleh para konsumen yang gemar belanja di dunia maya. Embargo yang dilakukan oleh banyak situs belanja internasional terhadap pengguna internet yang menggunakan nomor kartu kredit asal Indonesia dapat dikatakan sebagai konsekuensi logis dari tindakan sekelompok pembajak asal Indonesia.

Melihat fenomena diatas, timbul persoalan apakah pembayaran menggunakan kartu kredit merupakan pembayaran mutlak atau pembayaran bersyarat kepada penjual barang? Persoalan ini muncul ketika si pemegang kartu enggan bertanggung jawab atas tagihan kartu kreditnya dengan alasan karena barang yang dibeli mengandung cacat, ataupun karena alasan nomor kartu kredit tersebut dipergunakan oleh orang yang tidak berhak dengan cara membelanjakannya di berbagai virtual store di internet.

Dalam bidang hukum saat ini Indonesia memiliki perangkat hukum yang mengakomodasi perkembangan e-commerce.<sup>104</sup> Pranata hukum merupakan salah satu ornamen utama dalam bisnis.

Sebagaimana dalam perdagangan konvensional, e-commerce menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi.<sup>105</sup> Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat.

---

<sup>104</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008

<sup>105</sup> Hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan pasal 1338 KUHPerd. Asas ini memberi kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. Dengan demikian para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum diantara mereka.

Didalam hukum perikatan Indonesia dikenal apa yang disebut ketentuan hukum pelengkap. Ketentuan tersebut tersedia untuk dipergunakan oleh para pihak yang membuat perjanjian apabila ternyata perjanjian yang dibuat mengenai sesuatu hal ternyata kurang lengkap atau belum mengatur sesuatu hal. Ketentuan hukum pelengkap itu terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus untuk jenis perjanjian tertentu.

Jual-beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerd, sedangkan e-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual-beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Dengan demikian selama tidak diperjanjikan lain, maka ketentuan umum tentang perikatan dan perjanjian jual-beli yang diatur dalam Buku III KUHPerd berlaku sebagai dasar hukum aktifitas e-commerce di Indonesia. Jika dalam pelaksanaan transaksi ecommerce tersebut timbul sengketa, maka para pihak dapat mencari penyelesaiannya dalam ketentuan tersebut.

#### **Permasalahan Hukum yang Timbul apabila Pembayaran dengan Kartu Kredit dalam transaksi melalui Internet**

Pertama, tidak ada jaminan keselamatan, dan keamanan dalam mengkonsumsi barang/jasa. Sebab, para konsumen tidak langsung mengidentifikasi, melihat atau menyentuh barang yang akan dipesan melalui media internet, sebagaimana yang biasa terjadi dalam transaksi tradisional di pasar.

Contohnya dalam kasus *Cyber squatting* yaitu mendapatkan, memperjualbelikan atau menggunakan suatu nama domain dengan itikad tidak baik atau jelek. Di Indonesia kasus ini pernah terjadi antara PT Mustika Ratu dan Tjandra, pihak yang mendaftarkan nama domain tersebut.<sup>106</sup>

Kasus ini pernah diajukan ke pengadilan dan diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor putusan 1075/PID.B/2001/PN.JKT.PST, yang memutus bebas terdakwa Tjandra. Tjandra pada mulanya, atas perbuatan yang dilakukannya didakwa dengan Pasal 382 bis KUHP pada dakwaan kesatu dan Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

---

<sup>106</sup> Iman Sjahputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia, Prenhallindo*, Jakarta, 2002, Hal 151-152,

Dalam salah satu pertimbangannya hakim mengemukakan, menimbang bahwa bertitik tolak dari perbuatan terdakwa dengan mendaftarkan *Domain Name* Mustika Ratu.com di Network Solution pada tanggal 7 Oktober 1999 atas nama terdakwa.<sup>107</sup>

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut mengindikasikan bahwa kejahatan jenis ini (*cyber squatting*) tidak bisa didakwa dengan pasal 382 bis KUHP tentang persaingan curang (*overlijke concurorentie*) karena tidak memenuhi rumusan pasal tersebut. Indikasi tersebut ternyata dalam pertimbangan hakim berikutnya, maka majelis berpendapat demi untuk kepastian hukum atau kejelasan serta ketegasan; harus tunduk kepada ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berlaku dan dianut oleh negara kita hingga kini, yaitu asas legalitas, bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.<sup>108</sup>

Kedua, tidak ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam bertransaksi, sebab informasi yang tersedia dibuat secara sepihak oleh penjual/produsen, tanpa ada kemungkinan melakukan verifikasi.

Ketiga, tidak terlindunginya hak-hak konsumen untuk mengeluh atau mengadu atau memperoleh kompensasi. Karena, transaksi melalui media internet dilakukan tanpa tatap muka, maka ini membuka peluang atau kemungkinan tidak teridentifikasi si produsen atau penjual barang.

Contohnya kasus click BCA yang mana konsumen disesatkan oleh informasi yang tersedia didalam situs palsu yang dibuat oleh Steven dari Bandung yaitu KlickBCA, tidak sedikit konsumen yang masuk ke situs palsu tersebut dan memberikan nomer *PIN (Personal Identifier Number)* dan hampir 130 konsumen yang sudah melakukan hal tersebut.

Keempat, dalam transaksi pembayaran melalui media internet biasanya konsumen terlebih dahulu membayar penuh (menggunakan kartu kredit atau kartu debit) barulah pesanan diproses oleh produsen atau penjual. Ini jelas membuka peluang terjadinya wanprestasi, karena barang yang akan dipesan akan terlambat,

---

<sup>107</sup> Iman Sjahputra, *Ibid.*, hlm 191

<sup>108</sup> Iman Sjahputra, *Ibid.*, hlm 196



atau isi dan mutunya tidak sesuai dengan pesanan atau sama sekali tidak sampai ke tangan konsumen atau pembeli. Penulis mendapatkan informasi bahwa ada konsumen yang memesan barang berupa Mobile Phone melalui media internet, yang situsnyanya terdapat di Amerika Serikat, tetapi setelah barang yang dipesan dikirim terdapat kerusakan. Dan setelah diusut, ternyata importir yang mengirim barang tersebut tidak mempunyai alamat yang jelas (fiktif), jadi kasus tersebut tidak bisa dilanjutkan.

Kelima, transaksi melalui media internet bisa dilakukan antar negara, bagi konsumen ini jelas sangat membingungkan. Sebab, bila terjadi sengketa (wanprestasi), maka tak jelas hukum negara mana yang diberlakukan.

Keenam, tidak ada jaminan bahwa yang melakukan pembayaran dengan kartu kredit dalam transaksi melalui internet adalah si pemegang kartu kredit tersebut. Contohnya kasus di Pengadilan Negeri Sleman dengan terdakwa Petrus Pangkur (23) alias Bonny Diobok-Obok. Kasus tersebut disidangkan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari, Hakim Ketua Cicut Sutiarto SH, dengan Anggota Sarjiman SH dan Jurpiyadi SH. Selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah Oemar Dhani SH.<sup>109</sup>

Dalam kasus tersebut terdakwa didakwa melakukan kejahatan internet. Dalam amar putusannya majelis hakim berkeyakinan bahwa Petrus alias Bonny Diobok-Obok, telah membobol kartu kredit milik warga Amerika Serikat.<sup>110</sup> Hasil kejahatannya digunakan untuk membeli barang-barang, seperti helm, dan sarung tangan merk AGV. Total harga barang yang dibelinya mencapai Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).<sup>111</sup>

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa, dalam pembelaannya menyatakan secara hukum putusan hukuman selama 18 bulan itu tidak adil.

---

<sup>109</sup> Pikiran Rakyat, 2 November 2002, dapat dijumpai di situs internet:<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1102/02/0304.htm>

<sup>110</sup> Perbuatan ini merupakan perbuatan yang dilarang menurut pasal 30 :(2) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.” Pelanggar perbuatan ini diatur dalam pasal 46 : (2) dapat dipidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak Rp.700,000,000,-

<sup>111</sup> Pikiran Rakyat, *Ibid.*

Alasannya, dalam perkara tersebut belum ada aturan hukum yang menjangkau perbuatan yang dilakukan oleh kliennya. Bahkan unsur yang termuat dalam Pasal 378 KUHP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karenanya terdakwa juga harus dibebaskan dari segala tuntutan.<sup>112</sup>

Dari berbagai kasus penipuan kartu kredit, tentunya selain pihak card holder, pihak merchant juga akan dirugikan. Apabila card holder menyangkal telah melakukan transaksi menggunakan charge card/credit card melalui internet, maka pihak issuer tidak akan melakukan pembayaran, baik kepada merchant ataupun pihak jasa payment services. Di Amerika, biasanya untuk sejumlah nilai transaksi tertentu, kerugian tersebut ditanggung secara bersama oleh merchant dan pihak jasa payment services.<sup>113</sup>

### **Perbandingan dengan Regulasi di Inggris**

Permasalahan seperti diatas, ternyata telah diatur di Inggris yang didasarkan pada putusan pengadilan dalam perkara In Re Charge Services Limited. Perkara tersebut berisi suatu analisis yuridis mengenai hubungan-hubungan hukum yang tercipta apabila suatu card digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam putusan tersebut, yang merupakan leading case di Inggris, hakim Millet J memutuskan pembayaran dengan charge card/credit card adalah pembayaran mutlak, bukan pembayaran bersyarat kepada pihak merchant.<sup>114</sup>

Selain itu Millet juga berpendapat, dalam penggunaan kartu, secara serempak bekerja tiga perjanjian yang satu sama lain saling terpisah, yaitu:

1. Perjanjian penjualan barang dan/atau jasa antara pedagang.
2. Perjanjian antara pedagang dan perusahaan penerbit kartu yang berdasarkan perjanjian itu pedagang yang bersangkutan setuju untuk menerima pembayaran yang menggunakan kartu.
3. Perjanjian antara issuer dengan card holder.

---

<sup>112</sup> Pikiran Rakyat, *Ibid.*

<sup>113</sup> H. Achmad Sodiki, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Malang, 2005. hal. 28

<sup>114</sup> Vera, Ellen Liena Christine, dan Melissa, *HUBUNGAN HUKUM ANTARA PELAKU e-COMMERCE*, Malanguçeçwara School of Economics Terusan Candi Kalasan, Malang – Indonesia, hal. 4

Selama ini penggunaan charge card/credit card di internet, ataupun di berbagai merchant secara offline, seperti di berbagai pusat perbelanjaan memang rawan dari penyalahgunaan. Kerawanan ini terjadi sebab pihak merchant dapat memperoleh nomor kartu kredit beserta masa berlakunya yang tentunya dapat digunakan untuk melakukan transaksi e-commerce.

### **Perlindungan Kepentingan Konsumen**

Ada beberapa permasalahan terhadap konsumen yang dapat disoroti akibat tidak jelasnya hubungan hukum dalam transaksi e-commerce:

Pertama, mengenai penggunaan klausul baku. Sebagaimana kita ketahui, dalam kebanyakan transaksi di cyberspace ini, konsumen tidak memiliki pilihan lain selain tinggal meng-click icon yang menandakan persetujuannya atas apa yang dikemukakan produsen di website-nya, tanpa adanya posisi yang cukup adil bagi konsumen untuk menentukan isi klausul.

Kedua, bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul. Para pihak dapat saja berada pada yurisdiksi peradilan di negara yang berbeda. Sementara perdebatan mengenai yurisdiksi penyelesaian sengketa e-commerce ini tampaknya masih akan cukup panjang, selama masa penentuan saat terjadi dan di mana terjadinya perjanjian e-commerce masih terus menjadi perdebatan pula.

Selain itu, diperlukan pula suatu sistem dan mekanisme penyelesaian sengketa khusus untuk transaksi-transaksi e-commerce yang efektif dan murah. Bagaimana langkah yang harus ditempuh, misalnya, oleh seorang WNI yang membeli buku seharga AS\$200 di amazon.com untuk mengajukan gugatan atas wanprestasi situs tersebut di muka pengadilan Amerika. Penyelesaian semacam ini tentunya akan menghabiskan dana berkali lipat dari transaksi yang dilakukannya.

Hal lainnya adalah masalah keamanan dan kerahasiaan data si konsumen. Hal ini berkaitan juga dengan privasi dari kalangan konsumen. Contohnya saja untuk konsumen yang telah melakukan beberapa kali pembelian buku di amazon.com, situs tersebut akan berusaha membuat pola untuk mengenali jenis/topik buku-buku kesukaan customernya. Suatu ketika, saat si customer itu membuka situs amazon, sistem amazon akan menawarkan jenis/topik yang diperkirakan menjadi kesukaan customer.

Mungkin bagi beberapa kalangan, praktek sebagaimana disebutkan di atas dianggap membantu pihaknya dalam melakukan pencarian buku sesuai dengan topik yang sukainya. Namun sebenarnya, di sinilah letak adanya privacy intrusion tersebut. Kebiasaan dan hobi seseorang, bahkan hal-hal yang sangat pribadi, mungkin saja tereksploitasi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Setelah pembahasan pada bab sebelumnya, akhirnya sampailah penulis pada bagian akhir penulisan ini yang merupakan bab kesimpulan dan saran.

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa aspek hukum dari jual beli melalui media internet di Indonesia adalah aspek hukum perdata dan aspek hukum perikatan. Dalam KUHPer diatur mengenai hubungan jual beli antara pembeli dan penjual, kewajiban penjual, kewajiban pembeli, cara penyerahan barang, resiko dalam jual beli, sampai saat terjadinya perjanjian jual beli. Perjanjian transaksi elektronik ini juga mengandung aspek hukum perikatan, karena dalam transaksi melalui media internet setidaknya ada tiga pihak yang terlibat, yaitu pihak penjual, pihak pembeli, dan pihak penerbit kartu kredit yang masing-masing mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian, diantaranya perjanjian penjualan barang dan/atau jasa antara pembeli dan pedagang, perjanjian antara pedagang dan perusahaan penerbit kartu yang berdasarkan perjanjian itu pedagang yang bersangkutan setuju untuk menerima pembayaran menggunakan kartu, dan perjanjian antara perusahaan penerbit kartu kredit dengan pembeli/pemegang kartu kredit.
2. Tanggung jawab pihak penjual dalam jual beli melalui internet adalah harus menyerahkan barang pesanan pembeli dalam kondisi yang baik, sebaliknya pihak pembeli diharuskan membayar harga yang telah disepakati. Apabila salah satu pihak merasa dirugikan karena wanprestasi dapat menuntut tetap terlaksananya perjanjian meskipun pelaksanaannya telah terlambat ditambah dengan permintaan ganti kerugian atau menuntut pembatalan perjanjian.
3. Penggunaan kartu kredit dalam transaksi melalui internet merupakan syarat mutlak, hal ini bertujuan supaya transaksi tersebut lebih mudah, cepat, aman, dan dapat dilakukan secara lintas negara. Namun transaksi ini rentan akan wanprestasi, karena pihak pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung. Wanprestasi yang mungkin terjadi antara lain, barang

tidak dikirim oleh penjual, barang telah dikirim oleh penjual tetapi rusak/cacat, atau pembeli yang melakukan transaksi dengan kartu kredit bukanlah si pemegang kartu kredit tersebut.

## **B. Saran**

1. Konsumen hendaknya bersikap hati-hati jika akan melakukan transaksi dengan cara melihat terlebih dulu identitas perusahaan. Tidak bertransaksi dengan perusahaan yang kurang dikenal, tujuannya agar menghindari pihak penjual yang membuat situs fiktif atau penjual yang berniat melakukan kejahatan penipuan. Setelah melakukan pembayaran dengan kartu kredit disarankan untuk segera mengganti nomor kartu kredit dengan yang baru, hal ini bertujuan menghindari penyalahgunaan orang lain yang tidak bertanggung jawab dengan membelanjakannya di media internet.
2. Penjual yang memasarkan produknya melalui media internet agar berhati-hati dengan pembeli yang mencoba melakukan transaksi menggunakan kartu kredit orang lain, biasanya pihak pembeli enggan memberikan alamat tempat tinggalnya, pihak pembeli seperti ini umumnya meminta penjual mengirim barang ke perusahaan jasa pengiriman (seperti TIKI, FED EX, DHL, dll). Saran saya sebaiknya para penjual jangan mengirimkan produknya ke alamat yang diminta pembeli jika alamat tersebut berbeda dengan data alamat yang dimiliki pihak bank atas nama pemegang kartu kredit yang digunakan untuk transaksi.
3. Pemerintah seyogyanya memberikan pengawasan dengan mewajibkan diadakannya suatu pendaftaran terhadap segala kegiatan yang menyangkut kepentingan umum. Termasuk di dalamnya, pendaftaran atas usaha-usaha elektronik (e-business) yang berupa virtual shops ataupun virtual services lainnya. Selain itu perlu diatur pula, pelaku bisnis di dalam cyberspace, khususnya yang memiliki target konsumen masyarakat Indonesia, seyogyanya adalah subjek hukum yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Perlunya ketentuan ini dikarenakan pertanggungjawaban di dalam sebuah PT telah ditentukan secara jelas dan tegas yang tercantum di dalam anggaran dasarnya. Dengan bentuk PT ini, diharapkan dapat tercapai suatu kepastian hukum, khususnya dalam hal pertanggungjawaban

dari pihak pelaku e-business kepada konsumen. Namun kita pun harus menyadari, internet sebagai suatu dunia maya yang bersifat borderless, tanpa adanya suatu pemegang otoritas tertinggi di dalamnya, tentu akan sangat sulit untuk diregulasi.

4. Mengenai pembayaran, disarankan kepada penjual untuk memberikan pilihan kepada pembeli tidak hanya dapat membayar dengan kartu kredit tetapi pembeli juga dapat melakukan pembayaran secara tunai segera setelah barang dikirim, hal ini bertujuan agar menghindari pembeli yang menyalahgunakan kartu kredit milik orang lain.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Haula, *Hukum Ekonomi Internasional*, suatu pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. IV, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2001.
- Budiman, Rahmadi, *Komputer Forensic (apa dan bagaimana)*, Bandung, Institut Teknologi Bandung, 2003
- B.U., Donny, *Hacker Riwayatmu Kini...*, Jakarta, Neotek Vol. II-No.1, 2001
- Chairi, Zulfi, *Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui Internet*, Univ. Sumatera Utara, Medan, 2005.
- Fajar ND, Mukti, *Electronic Commerce dalam perspektif hukum Indonesia*, Thesis 2001
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2001.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1982.
- Hill, Richard and Ian Walden, 1996.
- Indraji, Ricardus Eko, *E-commerce Kiat dan Strategi di Dunia Maya*, PT Elek Media Komputindo, Jakarta 2001.



- Ifransah, Muklis, *Hubungan Hukum Antara Pelaku E-Commerce Harus Diperjelas*, Copyright©, 2002, IPTEKnet.
- Magfirah, Esther Dwi, *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*, Yogyakarta : Fakultas Ilmu Hukum Univesitas Gajah Mada, 2004.
- Mansfield, Richard, *Hacker Attack*, 2000
- McClure, Stuart, *Web Hacking*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2003
- Meliiala, A. Qirom Syamsuddin, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Penerbit Liberty, Yogjakarta, 1985.
- Mudiardjo, Rapin, *Perjanjian Syarat Sah Perjanjian Dalam E-Commerce*. <http://www.hukumonline.com/>.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991
- Purbo, Onno W., *Masyarakat Hacker*, Jakarta, Neotekno, 2001
- Safitri, Indra, *E-Commerce Dalam Perspektif Hukum*. Copyright© 1999, Insider, Legal Journal from Indonesian Capital & Investment Market.
- Samsul, Inosentius, *Perlindungan Konsumen*, Pascasarjana UI, Jakarta, 2004.
- Satrio, J., *Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian*, buku 1 PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Setiawan, R. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Penerbit Bina Cipta Bandung, 1977.
- Sitompul, Asril, *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah hukum di Cyberspace*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2001.

- Sjahputra, Iman, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, PT. Prehallindo, Jakarta, 2002
- Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 1981
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa, 2002.
- Suprptomo, Heru, *Hukum dan Komputer*, Alumni Bandung, 1996.
- Suryodiningrat, R.M., *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1996
- Sutedjo S., Budi, *Internet lahirkan cara dagang secara elektronik*, buletin jendela informatika, vol 1, no. 2, edisi desember 1999
- Tay Swee Kian, Cathrine, *e-commerce law*, -
- Wibowo, Arianto Mukti, *Kejahatan Kartu Kredit Via Internet: Hantu E-Commerce?*. Arrianto Mukti Wibowo©1999 (edisi ke-1), 2000 (edisi ke-2).
- Wibowo, Arianto Mukti, *Studi Komparasi Sistem-Sistem Perdagangan di Internet dan Protokol Cek Bilyet Digital*. Depok : Fakultas Ilmu Komputer UI, 1997.
- Wibowo, Arianto Mukti, *Tanda tangan digital & sertifikat digital: Apa itu?*, 1998, Artikel ini muncul pada Info komputer edisi Internet Juni 1998
- \_\_\_\_\_, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Penerbit Sumur, Bandung, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1974.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XL, Penerbit PT Intermasa, Jakarta, 1987.